

**PRAKTIK PEMBAYARAN LISTRIK SECARA BERGILIR OLEH  
MAHASISWA PENGHUNI KOS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kos Wisma Pelangi Bobosan)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**HANI HILMIATUS SAIDAH  
NIM. 1717301010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Hani Hilmiatus Saidah  
NIM : 1717301010  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"PRAKTIK PEMBAYARAN LISTRIK SECARA BERGILIR OLEH MAHASISWA PENGHUNI KOS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kos Wisma Pelangi Bobosan)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 28 September 2022

Saya yang menyatakan,



Hani Hilmiatus Saidah  
NIM. 1717301010

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Pembayaran Listrik Secara Bergilir Oleh Mahasiswa Penghuni Kos  
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kos Wisma Pelangi Bobosan)**

Yang disusun oleh **Hani Hilmiatus Saidah (NIM. 1717301010)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP.19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.  
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Sarmo, S.H.I., M.H.I.  
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 September 2022

Hal : Pengajuan Munafiqyah Skripsi Sdri. Hani Hilmiatus Saidah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Hani Hilmiatus Saidah  
NIM : 1717301010  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : PRAKTIK PEMBAYARAN LISTRIK SECARA BERGILIR OLEH MAHASISWA PENGHUNI KOS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kos Wisma Pelangi Bobosan)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunafiqsyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing, 22 September 2022



**Sarmo Hidayat, S.H.I., M.H.I.**  
NIDN. 2006128802

**PRAKTIK PEMBAYARAN LISTRIK SECARA BERGILIR OLEH  
MAHASISWA PENGHUNI KOS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kos Wisma Pelangi Bobosan)**

**ABSTRAK**  
**Hani Hilmiatus Saidah**  
**NIM. 1717301010**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Listrik Prabayar adalah produk dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan inovasi baru dengan nama Listrik Pra Bayar (LPB). Dengan fasilitas LPB, maka para pengguna dapat mengisi listrik sendiri dengan sebuah kartu supaya lebih menghemat dalam pemakaian listrik. Namun dalam praktiknya, kegiatan tersebut belum sepenuhnya terlepas dari permasalahan. Seperti di Kos Wisma Pelangi Bobosan mengenai pembayaran listrik secara bergilir kepada mahasiswa penghuni kos yang sedang tidak menempati kamar kosannya dalam waktu yang relatif lama, maka mahasiswa tersebut tetap dibebankan untuk membayar biaya listrik secara bergilir. Adapun yang menjadi tujuan penelitian disini adalah bagaimana praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan *normatif sosiologis*. Sumber data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu sepuluh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan. Sedangkan data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen resmi yang menjadi arsip Kos Wisma Pelangi Bobosan seperti buku-buku, jurnal, kitab dan data yang terpenting yaitu data yang mengandung informasi terkait dengan pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh sepuluh mahasiswa penghuni kos yang tidak menempati kamar kosannya di Kos Wisma Pelangi Bobosan yaitu pembayarannya menggunakan sistem secara bergilir sesuai dengan nomor urutan kamar kos yaitu dari kamar kos nomor 1 sampai kamar kos nomor 10. Adapun Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos dalam asas kebebasan berkontrak yaitu hukumnya boleh karena tidak ada dalil pasti yang menunjukkan keharaman atas peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Ibu kos. Dan praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Pembayaran Listrik Secara Bergilir, Akad, dan Asas Kebebasan Berkontrak.

## MOTTO

**“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain”  
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh  
al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no: 3289)**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y’	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

يَا أَيُّهَا	Ditulis	<i>Yā ayyuha</i>
--------------	---------	------------------

الَّذِينَ	Ditulis	<i>Al-lazīna</i>
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ	Ditulis	<i>'An-tarāḍim minkum</i>
إِنَّ اللَّهَ	Ditulis	<i>Innallāh</i>

### C. *Ta' Marbūtah* Di akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis *h*

مَعَامِلَةٌ	Ditulis	<i>Mu'āmalah</i>
-------------	---------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

### D. Vokal

#### 1. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Ditulis	Vokal
َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	Ditulis	U

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

### 3. Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	يَأْتِيهَا	Ditulis	<i>Yā ayyuha</i>
	أَمِنُوا	Ditulis	<i>Āmanū</i>
	لَا تَأْكُلُوا	Ditulis	<i>Lāta'kulū</i>
	أَمْوَالِكُمْ	Ditulis	<i>Amwālakum</i>
	بِالْبَاطِلِ	Ditulis	<i>Bil-bāṭili</i>
	إِلَّا أَنْ تَكُونُوا	Ditulis	<i>Illā an-takūna</i>
	تِجَارَةً	Ditulis	<i>Tijārattan</i>
	عَنْ تَرَادِي	Ditulis	<i>'An-tarāḍi</i>
	وَلَا تَقْتُلُوا	Ditulis	<i>Walā taqtulū</i>
	كَانَ بِكُمْ	Ditulis	<i>Kāna bikum</i>
	رَحِيمًا	Ditulis	<i>Raḥīmā</i>
2.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	ī
	الَّذِينَ	Ditulis	<i>Al-lazīna</i>
	رَحِيمًا	Ditulis	<i>Raḥīmā</i>
3.	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	ū

أمنوا	Ditulis	<i>Āmanū</i>
لاتأكلوا	Ditulis	<i>Lāta'kulū</i>
ان تكون	Ditulis	<i>An-takūna</i>
تقتلوا	Ditulis	<i>Taqtulū</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

المعاملة	Ditulis	<i>Al-mu'āmalah</i>
----------	---------	---------------------

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

يأيها الذين	Ditulis	<i>Yā ayyuhal-lazīna</i>
-------------	---------	--------------------------

### F. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

رحمة للعالمين	Ditulis	<i>Raḥmatan lil 'ālamīn</i>
يأيها الذين أمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم	Ditulis	<i>Yā ayyuhal-lazīna āmanū lāta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an-takūna tijāratan 'an-tarāḍim minkum</i>

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, atas kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa lagi Maha Agung dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Bapak Wasmad dan Ibu Maskonah
2. Salam takhdim kepada seluruh dewan kyai, guru, dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1) ini.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabat, tabi'in tabi'atnya dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Pembayaran Listrik Secara Bergilir Oleh Mahasiswa Penghuni Kos Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kos Wisma Pelangi Bobosan)”. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari do'a, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. H. Prof. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Prof. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sarmo Hidayat, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu kepada penulis
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah Bumiayu (Alm. Kyai Muallim) dan Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thahiriyyah (Abuya K.H. Thoha Alaway Al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzah) dan semua guru-guru penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Kepada seluruh pihak Kos Wisma Pelangi Bobosan terutama Ibu Sugiarsih selaku pemilik Kos Wisma Pelangi Bobosan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
12. Kedua orang tua tercinta dan terkasih yaitu Bapak Wasmad dan Ibu Maskonah, dan kepada kakak tercinta yaitu Uum Mutoharoh dan Imam Zarkasi, serta adik tercinta yaitu Ali Sofwan Akil dan Muhammad Ahsinul Hafidz, yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, spiritual, serta

senantiasa meridhai setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


13. Teman-teman Seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terkhusus HES A 2017. Teman-teman yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi yaitu ada Septi Ayu Pralinda, Mba Hattal Jannah, Siti Aisyah, Riski Vida Vebrianingsih, serta teman-teman Pondok Pesantren Ath-Thahiriyyah Purwokerto terutama anak-anak kamar Nurun Najah yang sudah mendukung penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Hanya do'a yang bisa penulis berikan sebagai bentuk terima kasih kepada semua pihak. Semoga amal baik dari semua pihak dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 29 September 2022  
Penulis,



**Hani Hilmiatus Saidah**  
**NIM. 1717301010**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM AKAD DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> .....	17
A. Akad Dalam Hukum Islam .....	17
1. Pengertian Akad .....	17
2. Dasar Hukum Akad .....	19
3. Rukun dan Syarat Akad .....	21
4. Macam-Macam Akad .....	28
5. Jenis-Jenis Akad .....	28
6. Asas-Asas Dalam Akad .....	34

7. Berakhirnya Akad .....	45
B. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Islam .....	47
1. Dasar Hukum al-Qur'an .....	48
2. Dasar Hukum Hadis .....	50
3. Dasar Hukum Menurut Kaidah-Kaidah Fikih .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian .....	54
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	56
C. Pendekatan Penelitian .....	56
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	57
E. Sumber Data .....	58
F. Metode Pengumpulan Data .....	60
G. Metode Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN LISTRIK SECARA BERGILIR OLEH MAHASISWA PENGHUNI KOS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Umum Tentang Kos Wisma Pelangi Bobosan .....	65
1. Sejarah Singkat Kos Wisma Pelangi Bobosan .....	65
2. Peraturan di Kos Wisma Pelangi Bobosan .....	66
B. Praktik Pembayaran Listrik Secara Bergilir Oleh Mahasiswa Penghuni Kos di Wisma Pelangi Bobosan .....	69
C. Analisis Terhadap Praktik Pembayaran Listrik Secara Bergilir Oleh Mahasiswa Penghuni Kos Perspektif Hukum Islam di Kos Wisma Pelangi Bobosan .....	72
1. <i>'Aqid</i> (Orang yang Melangsungkan Akad) .....	73
2. <i>Ma'uqud alaih</i> (Benda-Benda yang di Akadkan) .....	74
3. <i>Maudu al-'aqd</i> (Tujuan Pokok Mengadakan Akad) .....	75
4. <i>Sīgat Akad (Ijāb qābul)</i> .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kajian Pustaka



## DAFTAR SINGKATAN



Q.S	: Qur'an Surat
UIN	: Universitas Islam Negeri
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallam</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
H.R	: Hadis Riwayat
r.a.	: <i>Radhiāllahu 'Anhu</i>
HES	: Hukum Eonomi Syariah
Hlm	: Halaman
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
K.H	: Kiai Haji
No	: Nomor
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Prof	: Professor
S.H	: Sarjana Hukum
Terj	: Terjemahan
Vol	: Volume
WA	: WhatsApp
www	: <i>World Wide Web</i>
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
Cet	: Cetakan
PT	: Perseroan Terbatas
PAM	: Perusahaan Air Minum

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman dan Hasil wawancara Mahasiswa Penghuni Kamar Kos Nomor 1 sampai dengan Mahasiswa Penghuni Kamar Kos Nomor 10
- Lampiran 2 : Dokumentasi Identitas Diri Berupa KTP, Dokumentasi Pembayaran Listrik dan Dokumentasi Berupa Foto Hasil Wawancara Kepada 10 Mahasiswa Penghuni Kos.
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan semua manusia sebagai makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri, sehingga memerlukan pertolongan dari orang lain, bentuk dari tolong-menolong seperti manusia yang tidak akan terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah yaitu pergaulan atau perbuatan manusia yang dilakukan di luar ibadah. Sedangkan muamalah secara terminologi adalah hukum *syar'i* yang berhubungan dengan semua urusan duniawi dalam kegiatan bertransaksi seperti sewa-menyewa, gadai, jual beli, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang sempurna karena hampir semua aspek dalam kehidupan manusia yaitu seperti kehidupan yang mulai dari hal kecil sampai hal yang besar sudah diatur dalam Islam. Islam sebagai agama yang membawa kerahmatan bagi seluruh alam (*rahmatan lil-'ālamīn*) untuk menyampaikan konsep abstrak yang mengembangkan pola hubungan interaksi antara manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang dan petunjuk bagi seluruh umat manusia yang beragama Islam maupun bukan beragama Islam. Bidang yang diatur dalam Agama Islam adalah Hukum. Hukum dalam Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu secara individual maupun kelompok atau sosial. Maka benar apa yang dikatakan Yusuf Qardhawi bahwa Hukum Islam merupakan komprehensif dan realistik. Islam sebagai agama

---

<sup>1</sup> Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, no. 2, November 2018, hlm. 109.

komprehensif adalah Hukum Islam yang tidak mampu berdiri sendiri untuk individu serta tanpa melibatkan pihak lain, seperti halnya hukum bagi bangsanya sendiri tanpa melibatkan bangsa-bangsa yang lain. Maka, didalam pembuatan Hukum Islam masih memiliki keterkaitan dengan pihak lain. Ini bukti bahwa Hukum Islam adalah agama yang *rahmatan lil-‘ālamīn*, sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Sedangkan, Islam sebagai agama yang realistis adalah hukum-hukum Islam yang dilihat dari kenyataannya seperti hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan, serta tidak mengabaikan terhadap realitas kebiasaan yang kental di masyarakat atau istilahnya akulturasi budaya.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju dan dibarengi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih serta modern dalam menempuh zaman tersebut, masyarakat seharusnya sudah mempersiapkan kebutuhan secara benar. Kebutuhan masyarakat yang bertambah canggih dan semua kerumitan yang ada di masyarakat, maka masyarakat sangat membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memudahkan atau menyelesaikan semua masalah yang ada di masyarakat. Kebutuhan yang perlu dipersiapkan oleh semua masyarakat yaitu salah satunya kebutuhan listrik. Kebutuhan listrik sangat dibutuhkan baik bagi pengusaha kecil, menengah, besar ataupun masyarakat umum. Maka dengan kebutuhan tersebut, masyarakat

---

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

membutuhkan pelayanan umum yang cukup dari pihak yang bersangkutan yaitu seperti pihak PLN selaku penyedia layanan listrik.<sup>3</sup>

Listrik saat ini menjadi hal penting karena listrik sebagai sarana pendukung bagi masyarakat untuk terwujudnya suatu pembangunan karena banyak sekali aktifitas-aktifitas kesejahteraan yang menggunakan energi listrik. Peningkatan kemakmuran dalam masyarakat dan upaya untuk mendorongnya peningkatan taraf hidup masyarakat tidak akan terlepas dari penyediaan tenaga listrik. Energi listrik sangat penting bagi masyarakat yang dapat ditunjukkan dengan besarnya penggunaan listrik oleh masyarakat baik dalam skala lokal maupun nasional, seperti konsumsi rumah tangga, industri atau perdagangan. Adapun fungsi listrik merupakan sesuatu yang ada kemajuan berupa teknologi komunikasi dan informatika yang turut menambah ruang gerak aliran transportasi jasa maupun barang.<sup>4</sup>

Dengan pentingnya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Maka, fungsi dan kegunaan listrik sudah diibaratkan seperti makanan pokok dalam kehidupan masyarakat. Apalagi sekarang sudah menginjak di era 5.0 dimana kecepatan pembangunan serta teknologi yang begitu pesat. Kecepatan pembangunan teknologi dan informatika yang begitu cepat tidak serta merta langsung terwujud. Ada beberapa faktor utama dalam pembangunan teknologi

---

<sup>3</sup> Yusmedi Nur Faizal, "Analisis dan Perancangan Sistem Pembayaran Rekening Listrik Pada Pt. Pln (Persero) Area Pelayanan Jaringan (Apj) Purwokerto", *Jurnal Telematika*, Vol. 2, no. 1, Februari 2009, hlm. 1.

<sup>4</sup> Septian Adi Chandra, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kudus Kota (Studi Pada Konsumen Tidak Terinformasi)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: Universitas Negeri Surakarta, 2013), hlm. 1.

dan informatika, salah satunya adalah faktor penunjang utama dalam bidang teknologi yaitu ketersediaan listrik yang memadai.

Adanya ketersediaan listrik yang memadai membuat masyarakat berpikir dua kali untuk menyiapkan uang pembayaran listrik setiap bulannya, karena harga untuk konsumsi listrik dalam kehidupan sehari-hari yang tidak murah serta berkelanjutan setiap bulan. Aliran listrik untuk masyarakat ada yang subsidi dan non-subsidi. Tagihan untuk aliran listrik bersubsidi yang diberikan dari pemerintah harganya lebih murah dibandingkan dengan aliran listrik non-subsidi. Adapun pembayaran listrik bisa diisi dengan konsep pulsa listrik atau token listrik yang diisi melalui agent pembayaran listrik terdekat.

Dengan adanya pengisian pulsa listrik atau token listrik banyak masyarakat yang memanfaatkan tegangan listrik yaitu salah satunya di Desa Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara yang wilayah sebagian besar masyarakatnya mempunyai usaha seperti sewa-menyewa kamar kos, karena di wilayah tersebut tingkat pendatang cukup tinggi serta lokasinya yang bersebelahan dengan universitas-universitas yang ada di Purwokerto. Usaha sewa-menyewa kamar kos di tinjau dari segi bisnis sangat diminati oleh masyarakat setempat sebagai usaha sampingan karena usaha ini sebagai ladang bisnis yang sangat menjanjikan. Dalam usaha bisnis pasti ada yang namanya suatu kerjasama antara para pihak yang bertujuan untuk mencari kesepakatan terbaik. Adapun kerjasama dalam sewa-menyewa kamar kos yaitu dilakukan oleh pemilik kos dan penyewa kamar kos dengan penyewa yang membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan dari pemilik kos, serta ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu seperti adanya pembayaran

PAM (Perusahaan Air Minum), pembayaran listrik, dan pembayaran kamar kos yang harus dibayar setiap bulan atau tahun.

Kos Wisma Pelangi Bobosan merupakan sebuah tempat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) jumlah kamar kos untuk disewakan kepada mahasiswa penghuni kos yang ingin ngekos dengan adanya sistem pembayaran listrik secara bergilir. Adapun pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan adalah pembayaran listrik yang dibayar oleh mahasiswa penghuni kos dengan cara mengisi token listrik sebesar Rp. 20.000,- rupiah dengan sistem bergilir sesuai dengan nomor urutan kamar kos yaitu dari kamar kos nomor 1 sampai kamar kos nomor 10.

Permasalahannya di sini adalah sistem praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos yang sedang tidak menempati kamar kosannya akan tetap dibebankan untuk membayar biaya listrik sebesar Rp. 20.000,- rupiah dan pembayarannya itu menggunakan sistem secara bergilir sesuai dengan nomor urutan kamar kos yaitu urutannya dari kamar kos nomor 1 sampai kamar kos nomor 10. Misalnya ada sepuluh mahasiswa penghuni kos yang menempati Kos Wisma Pelangi Bobosan dan urutan pembayaran listrik secara bergilir sebesar Rp. 20.000,- rupiah dengan ketentuan: Pembayaran listrik dengan mengisi token listrik pada tanggal 01 Juni 2022 adalah mahasiswa penghuni kamar kos nomor 1, dan setelah 2-5 hari kemudian token listrik yang diisi oleh mahasiswa penghuni kamar kos nomor 1 sudah habis, maka selanjutnya yang bergilir mengisi token listrik adalah mahasiswa penghuni kamar kos nomor 2, dan sistem bergilir tersebut berlaku sampai kepada mahasiswa penghuni kamar kos nomor 10. Apabila mahasiswa

penghuni kamar kos nomor 2 sedang mendapat jatah urutan pembayaran listrik, namun mahasiswa penghuni kamar kos tersebut sedang tidak menempati kamar kos karena sedang pulang kampung dikarenakan libur kuliah atau ada keperluan lain selama satu minggu atau bahkan sampai satu bulan. Maka mahasiswa penghuni kamar kos nomor 2 tetap dibebankan untuk membayar biaya uang listrik sebesar Rp. 20.000,- rupiah. Cara pembayarannya yaitu mengisi token listrik sebesar Rp. 20.000,- rupiah dan mengisi tokennya itu setelah token listrik yang diisi sebelumnya oleh mahasiswa penghuni kamar kos nomor 1 sudah habis.

Terkait dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi mengenai apakah praktik pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan sudah memenuhi rukun dan syarat akad dalam asas kebebasan berkontrak Perspektif Hukum Islam yang berlaku atau belum. Judul skripsi yang penulis angkat adalah **“PRAKTIK PEMBAYARAN LISTRIK SECARA BERGILIR OLEH MAHASISWA PENGHUNI KOS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kos Wisma Pelangi Bobosan)”**.

## **B. Penegasan Istilah**

Kata kunci dalam penelitian ini sebagai bentuk rumusan judul dalam skripsi. Konsep dan istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Pembayaran Listrik Secara Bergilir**

Pembayaran listrik Prabayar atau listrik pintar adalah layanan pembayaran listrik yang dilakukan di awal atau menggunakan sistem token.

Adapun dengan melalui sistem token, pelanggan bisa mengisi tekanan listrik sesuai dengan kemampuan yaitu mulai dari Rp. 20.000,- rupiah sampai Rp. 1.000.000.- rupiah lebih.<sup>5</sup> Pembayaran listrik secara bergilir adalah pembayaran listrik dengan cara mengisi token listrik sebesar Rp. 20.000,- rupiah sesuai dengan nomor urutan kamar kos yaitu dari kamar kos nomor 1 sampai kamar kos nomor 10.<sup>6</sup>

## 2. Mahasiswa Penghuni Kos

Penyewa kamar kos adalah seorang yang memiliki hak sebagai “pemakai” dari jasa yang ditawarkan oleh pemilik rumah kos dengan pembayaran suatu harga yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup> Sedangkan mahasiswa penghuni kos adalah seorang mahasiswa yang menyewa sebuah kamar kos untuk dijadikan tempat tinggal sementara dengan adanya pembayaran berupa harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad.

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan yang bersumber pada wahyu Allah SWT seperti al-Qur'an dan Hadis tentang perilaku kepada orang mukallaf yang diyakini dan diakui benar, serta mensyaratkan kepada semua umat yang beragama Islam. Dalam Hukum Islam dapat

---

<sup>5</sup> Anonim, “Perbedaan Listrik Pascabayar dan Prabayar Serta Cara Cek Tagihannya”, <https://www.linkaja.id/artikel/perbedaan-listrik-pascabayar-dan-prabayar-serta-cara-cek-tagihannya>, diakses pada 27 September 2021.

<sup>6</sup> Lestiana Dita Nurafifah, Mahasiswa Penghuni Kos di Kos Wisma Pelangi Bobosan, Wawancara pada Tanggal 12 Agustus 2022.

<sup>7</sup> Kadek Lony Sasmitadewi dan I Nyoman Darmadha, “Akibat Hukum Bagi Penyewa Kamar Kos Yang Mengalami Kehilangan Barang Di Tempat Kos”, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, no. 2, 2019, hlm: 6.

mencakup Hukum Syariah dan Hukum Fikih, sehingga di dalam Hukum Islam sudah terkandung arti *syara'* dan fikih.<sup>8</sup> Hukum Islam pada penelitian ini yaitu mengenai hukum pada praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan dengan menerapkan rukun dan syarat akad dalam asas kebebasan berkontrak.

#### 4. Kos Wisma Pelangi Bobosan

Kos atau indekos menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tinggal di rumah orang lain dengan tanpa makan dan membayar setiap bulan.<sup>9</sup> Sedangkan Kos Wisma Pelangi Bobosan adalah sebuah tempat yang ada di Desa Bobosan dimana didalamnya terdapat 10 (sepuluh) jumlah kamar untuk disewakan kepada anak dewasa khususnya mahasiswa-mahasiswa perempuan yang sedang mencari tempat tinggal sementara saat di Purwokerto.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan?

---

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 42-43.

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-4* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 30.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan pedoman bagi penulis untuk memperkuat kedalaman analisis, diantaranya:

- a. Mengetahui praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan.
- b. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu manfaat bagi penulis atau pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

#### a. Manfaat Teoritik

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait dengan praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan Prespektif Hukum Islam.
- 2) Untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan para pembaca tentang praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan Prespektif Hukum Islam
- 3) Dapat memberikan bahan, masukan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### b. Manfaat Praktik

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi khususnya di dalam ilmu muamalah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan kepada para akademisi, praktisi, dan penegak hukum, serta memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan Perspektif Hukum Islam.

#### E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi penulis dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan, dengan melihat penelitian terdahulu diharapkan penulis dapat memberikan gambaran dalam hal-hal yang substansial mengenai persamaan atau perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis perlu mengemukakan konsep teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu antara lain:

Skripsi dari Sari Yulianingsih jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi *Covid-19* (Studi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu)”. Dalam skripsi Sari membahas praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* di Perusahaan

Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu dalam pandangan Hukum Islam yaitu sudah sesuai dengan ketentuan surat dari Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI tanggal 31 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Diskon Tarif Bayar Listrik. Sedangkan pandangan Hukum Islam terhadap penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* diperusahaan tersebut yaitu sudah sesuai dengan hukum Islam dimana rukun syarat dalam jual beli telah terpenuhi Adapun *tas'ir* yang dilakukan oleh pemerintah telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga *ta'sir* tersebut diperbolehkan.<sup>10</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Dea Rizka Amelia, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)”. Penelitian dari Dea membahas tentang sistem jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang yaitu sudah sesuai Hukum Islam karena sistem tersebut sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>11</sup>

Skripsi dari Azis Ahmad Darujad, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2020 dengan judul “Praktik Pembayaran Rekening Listrik Melalui Karang Taruna Dukuh

---

<sup>10</sup> Sari Yulianingsih, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi *Covid-19* (Studi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu)”, *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 3.

<sup>11</sup> Dea Rizka Amelia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)”, *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Rampung, 2018), hlm. 3.

Pangin Joho Sukoharjo Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakālah Bil Ujrah*". Penelitian dari Azis membahas tentang praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna dalam perspektif Fatwa DSN MUI Tentang *Wakālah Bil Ujrah* yaitu sudah sesuai terkait dengan *shigat* akad, *wakil* dan *muwakkil*, dan objek akad. Tetapi dalam hal *ujrah* masih terdapat ketidakpastian yaitu dalam hal kuantitas *ujrah* karena *ujrah* tidak diketahui kedua belah pihak, hanya pihak wakil yang mengetahui.<sup>12</sup>

Untuk mempermudah penulis dalam menentukan persamaan dan perbedaan karya-karya terdahulu di atas yang relevan dengan penelitian ini, maka penulis juga menggunakan media tabel sebagai alat bantu, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Sari Yulianingsih	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik	Sama-sama membahas tentang Pembayaran Listrik	Skripsi penulis membahas tentang tinjauan Hukum Islam dalam pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma pelangi Bobosan. Sedangkan dalam skripsi ini

<sup>12</sup> Azis Ahmad Darujad, "Praktik Pembayaran Rekening Listrik Melalui Karang Taruna Dukung Pangin Joho Sukoharjo Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakālah Bil Ujrah*", *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), hlm.18.

	Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu)		membahas tentang penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi covid-19 di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu dalam pandangan Hukum Islam. <sup>13</sup>
Dea Rizka Amelia	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)	Sama-sama membahas tentang Token Listrik	Skripsi penulis membahas tentang tinjauan Hukum Islam dalam pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma pelangi Bobosan. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang sistem jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang. <sup>14</sup>
Azis Ahmad Darujad	Praktik Pembayaran	Sama-sama membahas	Skripsi penulis membahas tentang tinjauan Hukum Islam

<sup>13</sup> Sari Yulianingsih, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Diskon", 3.

<sup>14</sup> Dea Rizka Amelia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token", 3.

Rekening Listrik Melalui Karang Taruna Duku Pangin Joho Sukoharjo Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang <i>Wakālah Bil Ujah</i>	tentang Pembayaran Listrik	dalam pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma pelangi Bobosan. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna dalam perspektif Fatwa DSN MUI Tentang <i>Wakālah Bil Ujah</i> . <sup>15</sup>
--	----------------------------	--

---

<sup>15</sup> Azis Ahmad Darujad, "Praktik Pembayaran Rekening Listrik", 18.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan pembahasan sistematis, maka penulis perlu merangkai terlebih dahulu terhadap pembahasan dalam skripsi ini. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama membahas mengenai Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang akad yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, jenis-jenis, asas-asas, dan berakhirnya akad. Kemudian mengenai Asas Kebebasan Berkontrak yang meliputi dasar hukum al-Qur'an, dasar hukum Hadis, dan dasar hukum menurut kaidah-kaidah fikih.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi dan metode analisis data.

Bab empat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan ditinjau dari Hukum Islam yang meliputi gambaran umum tentang Kos Wisma Pelangi Bobosan, praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan, dan analisis terhadap praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos perspektif Hukum Islam di Kos Wisma Pelangi Bobosan.

Bab kelima merupakan Penutup atau bagian akhir dari skripsi, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah, serta saran yang di dalamnya memuat masukan-masukan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKAD DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Akad dalam Hukum Indonesia dikenal dengan istilah “perjanjian” dan didalam Hukum Islam disebut “akad”. Secara etimologi, kata akad berasal dari Kata Bahasa Arab عَقَدَ يَعْقِدُ عَقْدًا yang artinya membangun atau mendirikan, memegang, menyatukan, percampuran, perikatan, perjanjian, mengikat, permufakatan (*al-ittifaq*), menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>16</sup>

Akad juga bisa dikatakan sebagai perjanjian yang tercatat (kontrak). Menurut Sayyid al-Sabiq akad adalah ikatan atau kesepakatan (*al-ittifaq*). Akad dikatakan sebagai *ar-rabtu* (menghubungkan) karena memiliki maksud menghubungkan, mengaitkan, menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada tali yang lain, sehingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.<sup>17</sup> Kemudian makna tersebut berpindah dari hal yang bersifat indra (*hissi*) kepada ikatan yang tidak terlihat (tidak tampak) antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari penjelasan di atas, bahwa makna akad diterjemahkan sebagai:

---

<sup>16</sup> Ahmad Abu al-Fath Sebagaimana Dikutip oleh Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 68.

<sup>17</sup> Ghufron A. Mas’adi Sebagaimana Dikutip oleh Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. VIII, no. 2, Juni 2017, hlm. 79.

“Menghubungkan antara dua perkataan, yang di dalamnya terdapat janji dan sumpah, karena sumpah sebagai menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya, sedangkan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”. Menurut pengertian secara bahasa di atas, kemudian para *fuqahā* membuat pengertian secara istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut. Adapun pengertian akad yang beredar di kalangan *fuqahā* terdapat dua aspek, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### 1) Pengertian secara Umum

Pengertian akad secara umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama *fuqahā* Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

فَهُوَ كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْغُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءً صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ  
وَالْيَمِينِ أَمْ اِحْتِجَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالرَّهْنِ

Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai.<sup>19</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup kewajiban (*iltizam*) dan *tasarruf* syar'i secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i Sebagaimana Dikutip oleh Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 80.

<sup>19</sup> Rachmat Syafei Sebagaimana Dikutip oleh Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 23.

## 2) Pengertian secara Khusus

Pengertian akad secara khusus yang dikemukakan oleh *fuqahā*

Hanafiah, yaitu:

الْعَقْدُ هُوَ إِتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى  
تَعْلُقُ كَلَامَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

Akad adalah pertalian antara *ijāb* dengan *qabūl* menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.<sup>20</sup>

Sedangkan *Ijāb* dan *qabūl* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut. Misalnya *ijāb* seperti pernyataan seorang penjual kepada pembeli: “Saya rela menjual barang ini kepada Anda atau Saya serahkan barang ini kepada Anda”, sedangkan contoh *qabūl* dari pembeli kepada penjual, seperti “Saya beli barang Anda atau Saya terima barang Anda”.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

Di dalam al-Qur'an, setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dalam perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji).

a. Kata *al-'aqdu* sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ أَن تَبِيعُوا بِلَيْسٍ مَا يُرِيدُ  
عَيْرِ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak

<sup>20</sup> Al-Kamal Ibnu al-Humam Sebagaimana Dikutip oleh Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 80.

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20.

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>22</sup>

b. Kata *al'-ahdu* sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. āli-'Imrān (3):

76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>23</sup>

c. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisā' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan (perdagangan) yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>24</sup>

d. Hadis Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ

Hadis dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadis dari Malik dan beliau mendapatkan hadis dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radliyallahu 'anhuma. Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum terpisah kecuali jual beli khiyar. (HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>22</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 106.

<sup>23</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode*, 59.

<sup>24</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode*, 83.

e. Akad dalam Kaidah Fiqh

الأصل في العقد رضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبِيحُهُ مَا لَزِمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.<sup>25</sup>

Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, apabila itu terjadi maka transaksinya tidak sah. Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan.

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat akad dinamakan pokok (*al-ash*), dan pokok ini harus terpenuhi, karena apabila pokok tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada terjadinya akad atau akad tidak memiliki wujud yuridis *syar'i* apapun (akad batal). Menurut hukum Hanafi mendefinisikan akad batal sebagai akad yang menurut *syara'* tidak sah pokoknya, karena tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Sedangkan apabila rukun dan syarat telah terpenuhi dalam terbentuknya akad, maka akad tersebut sudah terpenuhi.<sup>26</sup>

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun yaitu sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu sampai sesuatu itu terwujud, karena adanya unsur-unsur tertentu yang membentuknya, contoh bangunan rumah yang bisa menjadi rumah karena adanya unsur-unsur yang

<sup>25</sup> A. Djazuli Sebagaimana Dikutip oleh Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 83.

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, 99.

membentuknya, yaitu seperti tiang, fondasi, dinding, lantai, atap dan seterusnya. Adapun didalam konsepsi Hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut dengan rukun. Sedangkan rukun akad menurut Madzhab Hanafi yaitu unsur-unsur pokok yang membentuk suatu akad.<sup>27</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Aqid* adalah orang, badan usaha atau persekutuan yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>28</sup> Dengan kata lain *aqīd* yaitu orang-orang yang berakad/para pihak yang melakukan transaksi (subjek akad), dan terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Seperti dalam hal jual beli, mereka adalah penjual dan pembeli.<sup>29</sup> Atau beberapa orang waris bersepakat memberikan sejumlah tertentu kepada salah seorang dari mereka yang menerima atau memperoleh bagian dari yang menerima pembayaran itu.<sup>30</sup>
- 2) *Ma'qūd 'alaih* adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad) oleh para pihak.<sup>31</sup> Dengan kata lain *ma'qūd 'alaih* yaitu jasa atau *amwal* yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak.<sup>32</sup> Misalnya

---

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, 95-96.

<sup>28</sup> Mardani Sebagaimana Dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 72.

<sup>29</sup> Dimyauddin Djuwaini Sebagaimana Dikutip oleh Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 84.

<sup>30</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 28.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 52.

<sup>32</sup> Hisranuddin Sebagaimana Dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 72.

benda-benda yang akan dijual dalam akad jual beli, akad gadai, akad hibah (pemberian), utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafālah*.<sup>33</sup>

*Ma'qūd 'alaih* menurut pendapat Zuhaily harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek akad harus ada (jelas objek akadnya/objek akad bisa diserahkan) ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Sehingga tidak dibolehkan melakukan transaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad.
- b. Objek transaksi harus berupa *māl mutaḳawwin* (harta/barang yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c. Adanya kejelasan tentang objek akad yang tidak mengandung unsur *gharār* dan bersifat *majhul* (tidak diketahui).
- d. Objek transaksi harus suci, maka objek transaksi tidak boleh terkena najis dan bukan barang najis.
- e. Objek akad bisa diserahkan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari, seperti dalam kontrak *salam*, *ishtishna*, *ijārah* dan *murabahah*.<sup>34</sup>

3) *Maudhu' al-'aqd* merupakan tujuan atau maksud untuk mengadakan suatu akad. Selama akadnya berbeda, maka tujuan pokok akad juga akan berbeda. Contohnya akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, 52.

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 23.

kepemilikan barang milik penjual kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual.<sup>35</sup>

4) *Shīghah al-'aqd* (serah terima/*ijāb-qabūl*)

*Ijāb* merupakan ungkapan yang pertama kali dikeluarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabūl* merupakan pernyataan yang keluar dari pihak kedua untuk menerimanya dari pihak berakad, yang diucapkan setelah adanya *ijāb*. Pengertian *ijāb qabūl* merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, seperti seseorang yang akan membeli barang belanjaan melalui aplikasi, pembeli dan penjual barang belanjaan tidak berhadapan, tetapi pembeli hanya membeli barang dan membayarnya melalui aplikasi.<sup>36</sup>

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat merupakan sesuatu yang keberadaannya untuk melengkapi rukun. Misalnya pelaku transaksi harus orang yang cakap hukum (*mukallaf*) menurut madzhab Hanafi, maka jika rukun akad sudah terpenuhi, tetapi syarat akad tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap, sehingga transaksi tersebut menjadi rusak (*fāsīd*).<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, 29.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, 52.

<sup>37</sup> Karim Sebagaimana Dikutip oleh Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 83-84.

Zuhaily mengungkapkan pendapat madzhab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi beberapa syarat dengan penjelasan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat *ṣahīh* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh *syara'*, sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*). Dengan kata lain, *ṣahīh* merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan berkenaan dengan ada atau tidaknya suatu akibat hukum. Namun jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi rusak (*fasad*). Misalnya harus terhindar dari akad *jihalah* (tidak transparan), *tauqit* (batas waktu tertentu), *ikrah*, *fasid* dan syarat *dharar*.<sup>38</sup>
- 2) Syarat *fāsīd* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat *ṣahīh*. Misalnya memberi mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun.
- 3) Syarat *bāṭil* adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat *ṣahīh* dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi akan menimbulkan dampak negatif. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan pembeli untuk tidak mengendarai mobil yang telah dibelinya.<sup>39</sup>
- 4) Syarat *in'iqad* merupakan suatu persyaratan yang berkenaan dengan berlangsung atau tidak berlangsung akad. Persyaratan ini harus dipenuhi

---

<sup>38</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 40.

<sup>39</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 20-21.

bagi keberadaan akad, karena jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi batal.

- 5) Syarat *nafadh* merupakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya suatu akad. Namun jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *mauquf* (ditangguhkan).
- 6) Syarat *luzum* merupakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan berkenaan dengan adanya kepastian sebuah akad, karena akad sendiri yaitu sebuah *ilzam* (kepastian). Namun jika sebuah akad belum dapat dipastikan berlakunya seperti masih ada unsur-unsur tertentu yang menimbulkan hak *khiyar*, maka akad ini masuk kedalam kondisi *ghair luzum* (tidak pasti), karena masing-masing pihak masih mempunyai hak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad tersebut.

Adapun syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah. Tetapi jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum akadnya menjadi batal.<sup>40</sup> Sedangkan syarat-syarat akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang harus ada (wajib sempurna wujudnya) dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum tersebut yaitu:

- 1) *Tamyiz*, kedua orang yang melakukan akad harus cakap bertindak, karena kalau orang yang tidak cakap bertindak maka tidak sah orang

---

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 21.

yang berakad tersebut. Seperti orang gila, boros, orang di bawah pengampunan (*mahjur*), dan lain sebagainya.

- 2) Objek akad menerima hukumnya
  - 3) Akad diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *āqid* yang memiliki barang
  - 4) Tidak diperbolehkan melakukan akad yang dilarang oleh *syara'*, misalnya jual beli *mulasamah* (saling merasakan)
  - 5) Akad dapat memberikan faedah (manfaat), maka tidak sah apabila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan)
  - 6) *Ijāb* tidak boleh dicabut sebelum adanya *qabūl*. Sehingga apabila orang yang ber-*ijāb* mencabut kembali *ijāb*-nya sebelum adanya *qabūl*, maka *ijāb* tersebut menjadi batal
  - 7) *Ijāb* dan *qabūl* harus bersambung, maka apabila orang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabūl*, sehingga *ijāb*-nya menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus merupakan syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, syarat ini juga bisa disebut sebagai syarat tambahan (*idāfī*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, misalnya adanya saksi dalam pernikahan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Hasbi Ash Shiddieqy Sebagaimana Dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, 54-55.

#### 4. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad, yaitu sebagai berikut:

- a. *'Aqad Munjiz* adalah suatu akad yang dilaksanakan secara langsung pada waktu selesainya akad dan tanpa memberikan batasan waktu. Pernyataan akad yang akan diikuti dengan pelaksanaan akad adalah suatu pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat serta tidak ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *Ghairu munjiz* atau *'aqad mu'alaq* adalah suatu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhāf* adalah suatu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, akan tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan tiba.<sup>42</sup>

#### 5. Jenis-Jenis Akad

- a. Akad menurut tujuannya, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Akad *Tabarru'* adalah suatu akad untuk tolong-menolong dan murni hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Contohnya hibah,

---

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 26-27.

wakaf, *ibra'*, *wakalah*, *kafalah*, wasiat, *rahn*, *hawalah*, *qirad*, *shadaqah*, hadiah dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

2) Akad *Tijari* adalah suatu akad untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Contohnya *Murabahah*, *salam*, *ijārah muntahiya* dan *istishna'*.<sup>44</sup>

b. Akad menurut keabsahannya, yaitu sebagai berikut:

1) Akad *ṣahīh* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.<sup>45</sup>

2) Akad *Fasid* adalah akad yang semua rukun-rukunnya terpenuhi, tetapi ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid.<sup>46</sup>

3) Akad Batal atau akad tidak *ṣahīh* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun-rukun atau syarat-syaratnya, sehingga semua akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.<sup>47</sup>

c. Akad menurut namanya atau akad ditinjau dari bentuknya, maka akad terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Akad *al-'uqud al-musamma* (akad bernama) adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan telah ada hukumnya. Misalnya hibah, *ijārah*, jual beli, gadai, bagi hasil, dan lain sebagainya.

<sup>43</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 107-108.

<sup>44</sup> Ahmad Nuryadi Asmawi Sebagaimana Dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 77.

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, 56.

<sup>46</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 59.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, 57.

- 2) Akad *al-'uqud gair al-musamma* (akad tidak bernama) adalah akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditetapkan hukum-hukumnya. Misalnya *al-istishna'*, *ba'i al-wafa*, dan lain sebagainya.<sup>48</sup>
- d. Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:
- 1) Akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) merupakan akad yang berdiri sendiri dan keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Misalnya akad sewa-menyewa, penitipan, jual beli, pinjam pakai, dan seterusnya.
  - 2) Akad *asesoir* (*al-'aqd al-tab'i*) merupakan suatu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, namun tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. Misalnya akad gadai (*ar-rahn*) dan penanggungan (*al-kafalah*). Kedua akad tersebut adalah perjanjian untuk menjamin, akad keduanya tidak akan ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.<sup>49</sup>
- e. Akad dari segi tempo (*faur*), yaitu sebagai berikut:
- 1) Akad bertempo (*al-'aqd az-zamani*) merupakan akad yang didalamnya terdapat unsur waktu. Contohnya akad penitipan, sewa-menyewa, pemberian kuasa, pinjam pakai, berlangganan majalah atau surat kabar, pemberian kuasa, dan lain-lain.
  - 2) Akad tidak bertempo (*al-'aqd al-fauri*) merupakan akad yang didalamnya tidak terdapat unsur waktu. Contohnya jual beli.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, 58.

<sup>49</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 81-82.

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 82.

f. Akad dari segi formalitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad konsensual (*al-‘aqd ar-radha’i*) adalah akad untuk terciptanya dan cukup dengan berdasarkan kepada kesepakatan para pihak tanpa adanya formalitas-formalitas tertentu, meskipun kadang-kadang ada persyaratan berupa formalitas tertentu. Contoh sewa-menyewa, jual beli, dan utang-piutang.
- 2) Akad formalistis (*al-‘aqd asy-syakli*) merupakan suatu akad yang akan tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad. Misalnya akad nikah diantara formalitas yang disyaratkan berupa kehadiran dan kesaksian oleh dua orang saksi.
- 3) Akad riil (*al-‘aqd al-‘aini*) merupakan akad untuk terjadinya transaksi yang diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad. Misalnya akad pinjam pakai, hibah, penitipan, gadai, dan kredit (utang).<sup>51</sup>

g. Akad dari segi dilarang dan tidak dilarang oleh *syara’*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad *masyru’* merupakan akad yang dibenarkan oleh *syara’* untuk dibuat dan tidak adanya larangan untuk menutupnya. Misalnya sewa-menyewa, jual beli, *mudharabah*, dan sebagainya.
- 2) Akad terlarang merupakan akad yang dilarang oleh *syara’* untuk dibuat. Misalnya akad donasi harta anak di bawah umur, akad jual beli janin, akad sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan.<sup>52</sup>

h. Akad dari segi mengikat dan tidak mengikat, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Ali Haidar Sebagaimana Dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 83.

<sup>52</sup> Ibn Qudamah Sebagaimana Dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 83-84.

- 1) Akad mengikat (*al-‘aqd al-lazim*) merupakan suatu akad dimana seluruh rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Misalnya sewa-menyewa, perdamaian, jual beli.
  - 2) Akad mengikat satu pihak merupakan akad dimana salah satu pihaknya tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya, namun pihak lain dapat membatalkannya tanpa adanya persetujuan dari pihak pertama. Misalnya akad *kafalah* (penanggungan), gadai (*ar-rahn*).
- i. Akad dapat dilaksanakannya dan tidak dapat dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:
- 1) Akad *nafiz* merupakan akad yang bebas atau terlepas dari segala faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut ketika dilaksanakan.
  - 2) Akad *mauquf* yaitu kebalikan dari akad *nafiz*, akad *mauquf* merupakan semua akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan.<sup>53</sup> Contohnya akad anak *mumayyiz* (berusia tujuh tahun hingga dewasa) yang tergantung kepada ratifikasi walinya dalam hal ia akan melakukan akad yang bersifat timbal balik.<sup>54</sup>
- j. Akad menurut tanggungan, yaitu sebagai berikut:
- 1) *‘Aqd adh-dhaman* merupakan akad untuk mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut.

---

<sup>53</sup> Qomarul Huda, *Fiqh*, 37.

<sup>54</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 85.

- 2) *'Aqd al-amanah* merupakan akad di mana barang yang akan dialihkan melalui barang tersebut yaitu amanah di tangan penerima barang, misalnya akad pinjaman, penipuan, perwakilan, dan sebagainya.<sup>55</sup>
- k. Disyaratkan dan tidak disyaratkannya akad, yaitu sebagai berikut:
- 1) Akad *musyārah* adalah suatu akad yang telah dibenarkan oleh *syara'*, misalnya jual beli, gadai, dan *ijārah*.
  - 2) Akad *mamnu'ah* adalah suatu akad yang dilarang oleh *syara'*, misalnya menjual buah-buahan yang masih pada pohonnya, menjual anak binatang yang masih dalam perut induknya.
- l. Sifat benda dari akadnya, yaitu sebagai berikut:
- 1) Akad *'ainiyah* adalah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang, seperti hibah, *wadi'ah*, *rahn* dan *qiradh*.
  - 2) Akad *gair 'ainiyah* adalah akad yang disertai dengan penyerahan barang-barang, misalnya akad *amānah*.
- m. Akad dari segi cara melakukannya, yaitu sebagai berikut:
- 1) Akad yang harus dilakukan dengan upacara tertentu, contohnya akad pernikahan yang harus dihadiri oleh dua orang saksi yaitu wali maupun petugas pencatat nikah.
  - 2) Akad *ridha'iyah* merupakan suatu akad yang dilakukannya tanpa upacara tertentu dan terjadinya akad karena para pihak saling meridhai, contohnya akad jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.<sup>56</sup>
- n. Akad dalam segi *luzum* dan dapat dibatalkan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 85-86.

<sup>56</sup> Qomarul Huda, *Fiqh*, 36-37.

- 1) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, contohnya akad kawin dalam hal manfaat perkawinan yang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain seperti bersetubuh.
- 2) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang dapat dirusakkan dan dapat dipindahkan, contohnya persetujuan akad sewa-menyewa dan jual beli.
- 3) Akad *lazim* yang menjadi salah satu pihak, contohnya *rahn* yaitu orang yang menggadaikan sesuatu benda mempunyai kebebasan kapan saja dia dapat melepaskan gadai atau ingin menembus kembali barang miliknya.
- 4) Akad *lazim* yang menjadi hak oleh ketua belah pihak tanpa menunggu persetujuan dari salah satu pihak, contohnya titipan boleh diminta oleh orang yang menitipkan sesuatu tanpa harus menunggu persetujuan dari orang yang menerima titipan.<sup>57</sup>

## 6. Asas-Asas Dalam Akad

Secara etimologi, kata asas berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-asās* yang artinya basis, dasar dan fondasi. Sedangkan asas secara terminologi merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>58</sup> Adapun pembagian asas-asas akad yang bersifat umum, yaitu sebagai berikut:

### a. Asas *Ilahiah* (*Mabda' al-Tauhid*)

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Artinya semua tingkah laku dan perbuatan

---

<sup>57</sup> Qomarul Huda, *Fiqh*, 37-38.

<sup>58</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 13.

manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam QS. al-Hudud: 4. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab dan bahkan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Tanggung jawab itu berkaitan kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah.<sup>59</sup>

b. Asas Kebolehan/mubah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas kebolehan merupakan asas umum Hukum Islam dalam bidang muamalah yang secara umum. Asas *ibahah* dirumuskan dalam kaidah Hukum Islam yaitu

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu itu hukumnya sah dilakukan, selama tidak ada dalil yang menunjukkan larangan secara tegas atas tindakan tersebut. Sehingga apabila asas tersebut dikaitkan dengan akad, maka tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat selama tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 13-14.

<sup>60</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 95-96.

c. Asas Keadilan (*Mabda' al-'Adalah*)

Keadilan merupakan suatu tujuan yang hendaknya diwujudkan oleh semua hukum.<sup>61</sup> Sedangkan asas keadilan adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum *syara'*. Dengan berbuat adil, maka seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap orang lain.<sup>62</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah (5): 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>63</sup>

Asas dari keadilan di atas yaitu semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman yang tidak dibenarkan. Contohnya seseorang menggadaikan sawahnya kepada kreditur untuk mendapatkan sejumlah uang yang jauh lebih kecil dari hasil panen sawah tersebut. Namun jika hutang tidak dibayar, maka selamanya hasil panen sawah untuk kreditur.<sup>64</sup>

d. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Mabda' al-Musawah*)

Muamalah adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, Allah telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam

<sup>61</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, 92.

<sup>62</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 45.

<sup>63</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode*, 108.

<sup>64</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 97.

hal rezeki (QS. An-Nahl [16]: 71). Namun hikmah yang dapat diambil dari adanya perbedaan tersebut adalah agar diantara mereka saling membutuhkan kerja sama.<sup>65</sup> Dan di dalam konteks muamalah juga, para pihak yang melakukan akad harus menentukan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Maka tidak dibolehkan adanya eksploitasi, dominasi, dan kezaliman yang dilakukan dalam akad tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Hujurāt (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>66</sup>

Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan karena pada prinsipnya manusia adalah sama. Sebagaimana ayat ini menjelaskan tentang tidak ada perbedaan baik laki-laki atau perempuan dalam hal apapun, perbedaan hanya terletak pada ketakwaan dan kualitas keimanannya kepada Allah SWT. Ayat ini juga mengajarkan tentang sikap penghargaan terhadap orang lain tanpa perbedaan warna kulit, suku, ras dan sebagainya. Hal tersebut karena sikap penghargaan terhadap seseorang berdasarkan prestasi bukan *prestise*,

<sup>65</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 43.

<sup>66</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode*, 517.

misalnya *fanatisme* keturunan maupun kesukuan.<sup>67</sup> Sedangkan yang membedakan manusia yaitu dari ketakwaannya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Hujurāt (49): 13 yang artinya: Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kamu ialah orang yang paling bertakwa.<sup>68</sup>

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Mabda' al-Shiddiq*)

Kejujuran adalah hal yang prinsip bagi manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam penyusunan kontrak muamalah. Kata lain dari kejujuran dan kebenaran adalah prinsip akad dalam Islam sebagai syarat sah bagi legalitas suatu akad. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan (*'uyub al-ridha*). Disamping itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan diantara para pihak.<sup>69</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Ahzab (33): 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.<sup>70</sup>

Q.S. at-Taubah (9): 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar.<sup>71</sup>

<sup>67</sup> Nurcholish Madjid Sebagaimana Dikutip oleh Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 97-98.

<sup>68</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode*, 517.

<sup>69</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 46.

<sup>70</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode*, 427.

<sup>71</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode*, 206.

Berdasarkan ayat tersebut yaitu dalam hukum kontrak syariah sangat menekankan adanya prinsip kejujuran yang hakiki karena hanya dengan prinsip kejujuran itulah keridhaan dari para pihak yang berkontrak dapat terwujud.<sup>72</sup> Dan suatu akad atau perjanjian juga dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan *mudharat*, maka hukumnya dilarang.<sup>73</sup>

f. Asas Tertulis (*Mabda' al-Kitabah*)

Kontrak merupakan perjanjian/perikatan yang dibuat secara tertulis. Namun perlu dipahami bahwa asas tertulis (*al-kitabah*) dalam agama Islam yaitu dasarnya tidak hanya berlaku dalam hukum kontrak saja, melainkan berlaku pada semua akad muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang).<sup>74</sup> Dalam suatu juga perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آؤُتِمْنَ آمْنَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

<sup>72</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 46.

<sup>73</sup> Rahmani Timorita Yulianti Sebagaimana Dikutip oleh Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 99.

<sup>74</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 46.

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>75</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.<sup>76</sup>

g. Asas Amanah/Kepercayaan (*Mabda' al-'Amanah*)

Secara etimologi, amanah/kepercayaan (*Mabda' al-'Amanah*) bermakna *al-wafa* (memenuhi/menyampaikan) dan *wadi'ah* (titipan). Sedangkan secara terminologi, amanah adalah memenuhi apa yang disampaikan dan dititipkan kepadanya sehingga muncul ketenangan hati tanpa adanya kekhawatiran sama sekali.<sup>77</sup> Adapun maksud dari asas amanah dalam konteks akad yaitu agar para pihak yang melakukan akad memiliki itikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak berkhianat terhadap pihak yang lainnya. Khianat artinya mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan terhadap dirinya.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode*, 49.

<sup>76</sup> Muhammad Amin Suma Sebagaimana Dikutip oleh Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 100.

<sup>77</sup> Muhammad Rasyid ibn 'Ali Ridha Sebagaimana Dikutip oleh Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 100.

<sup>78</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, 91.

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan/tidak memberatkan (*Mabda' al-Mashlahah*)

Pada hakikatnya, tujuan mengadakan akad adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian masalah dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat.<sup>79</sup> Adapun asas kemanfaatan dan kemaslahatan merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan, baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar, meskipun tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Asas Kemaslahatan adalah akad yang dibuat oleh para pihak yang akan melakukan transaksi dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka (para pihak) serta tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*).<sup>80</sup>

Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan, maka kaidah fikih yang berlaku yaitu “Apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan”. Namun apabila dalam pelaksanaan akad ternyata terjadi suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kemudharatan pihak lain, maka kaidah fikih yang berlaku adalah “Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya), maka hukumnya haram”. Untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan, maka dalam fiqih adanya hak khiyar. Sedangkan hak khiyar adalah hak yang memberikan opsi para pihak untuk meneruskan atau

---

<sup>79</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 44.

<sup>80</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 101-102.

membatalkan akad karena adanya sebab yang dapat merusak keridhaan. Hak khiyar berlaku pada akad yang bersifat belum pasti. Sedangkan apabila pelanggaran terjadi setelah perikatan yang bersifat pasti (luzum), maka yang berlaku bukan lagi hak khiyar, melainkan pemberian hak berupa tuntutan mendapatkan ganti rugi kepada para pihak yang merasa dirugikan.<sup>81</sup>

Sedangkan asas-asas akad yang berakibat hukum dan bersifat khusus, yaitu sebagai berikut:

1) Asas *Ibadah* (Asas Diniatkan Ibadah)

Hakekat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56). Dengan demikian adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek Ibadah merupakan hal yang prinsip dalam Islam. Bentuk keyakinan ini harus diwujudkan melalui amalan niat (aqidah) sebelum memulai perbuatan. Disamping aqidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah, apabila sesuai dengan hukum *syara'* yang sudah ditetapkan. Maka keberadaan asas ini yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum kontrak syariah dengan hukum kontrak lainnya.<sup>82</sup>

2) Asas *Konsensualisme*/Asas Kerelaan/Asas *Al-Ridha* (*Mabda' al-Ittifaq au Radha'iyyah*)

Asas *konsensualisme* secara etimologi merupakan asas kesepakatan (*ittifaq*). Sedangkan secara terminologi asas *konsensualisme* merupakan asas yang terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak yang akan melakukan transaksi tanpa adanya

---

<sup>81</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 44.

<sup>82</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 42.

tekanan, paksaan, dan penipuan.<sup>83</sup> Dan apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara yang batil. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisā' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan (perdagangan) yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>84</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, segala kontrak perjanjian hendaklah berdasarkan pada asas keridhaan. Dengan demikian, tanpa adanya untuk keridhaan, maka suatu kontrak perjanjian masuk kedalam kategori batil.<sup>85</sup>

### 3) Asas Kebebasan Berakad/Berkontrak (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Kebebasan berakad diakui oleh Hukum Islam. Asas kebebasan berakad merupakan suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang akan bertransaksi dapat membuat akad jenis apapun, tanpa terikat kepada nama-nama akad yang telah ditentukan oleh *syara'* dan orang tersebut boleh memasukkan klausul-klausul apa saja kedalam akad yang dibuat olehnya yaitu harus sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang akad itu tidak dengan jalan yang dzalim dan batil.<sup>86</sup>

<sup>83</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, 87.

<sup>84</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode*, 83.

<sup>85</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 45-46.

<sup>86</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 104.

#### 4) Asas Perjanjian Itu Mengikat (*Mabda' al-Ilzam*)

Asas janji itu mengikat didalam kaidah *ushul fiqh* yaitu “perintah yang terdapat dalam dasarnya menunjukkan wajib”. Berdasarkan kaidah ini, maka janji berarti mengikat dan wajib dipenuhi.<sup>87</sup>

#### 5) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak yang memenuhi dan melaksanakan perjanjian.<sup>88</sup> Dengan demikian, hukum dalam perjanjian Islam harus tetap menekankan perlunya keseimbangan tersebut ketika akan bertransaksi, baik keseimbangan dalam memikul resiko (tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba) maupun keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima (tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidak-seimbangan prestasi yang mencolok).<sup>89</sup> Seperti adanya hak mendapatkan keuntungan dalam investasi, berarti harus disertai dengan kewajiban menanggung risiko. Ketentuan ini merujuk pada kaidah fiqh yang menyatakan “Keuntungan muncul Bersama risiko” dan “Hasil usaha muncul bersama tanggungan yang dikeluarkan”.<sup>90</sup>

#### 6) Asas Itikad Baik

Untuk mengadakan kontrak perjanjian harus dilaksanakan berdsarkan itikad baik. Asas itikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang telah diniatkannya. Dalam pandangan Islam, niat adalah prinsip

---

<sup>87</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 105.

<sup>88</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 106.

<sup>89</sup> Syamsul Anwar, *Hukaum Perjanjian*, 90.

<sup>90</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 43.

mendasar terkait dengan unsur kepercayaan (*aqidah*) sebelum melakukan suatu amal perbuatan. Dalil Syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya asas itikad yaitu Hadist Nabi yang berbunyi: “Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang tergantung dari apa yang diniatkannya” (HR. Bukhari).<sup>91</sup>

#### 7) Asas Kepastian Hukum (Asas *Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum adalah keadaan yang pasti, ketetapan, dan ketentuan. Arti lain dari kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Sedangkan hukum tanpa adanya nilai kepastian, maka akan kehilangan makna karena hal itu sudah tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku untuk semua orang.<sup>92</sup>

#### 7. Berakhirnya Akad

- a. Berakhirnya (*fasakh*) akad karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syara'* misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasannya.

Hal-hal yang menyebabkan adanya *fasakh* pada akad, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Fasakh* (diakhirkan) karena akad *fasid* (rusak), misalnya akad *bai' al-majhul* atau *bai' al-mu'qqat*. Sehingga akad tersebut harus di *fasakh* oleh keputusan hakim atau para pihak yang berakad.
- 2) *Fasakh* karena *khiyar*, pihak yang mempunyai wewenang *khiyar* yaitu berhak melakukan *fasakh* (berakhir) terhadap akad jika menghendaki,

<sup>91</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 47.

<sup>92</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 106.

kecuali dalam kasus *khiyar 'aib* setelah menyerahkan barang kepada para pihak.

- 3) *Fasakh* berdasarkan *iqalah*, adalah terjadinya suatu akad karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak
  - 4) *Fasakh* karena tidak ada realisasi, misalnya *khiyar naqd*, *khiyar* tersebut jadi *fasakh* karena rusaknya obyek akad sebelum adanya penyerahan barang.
  - 5) *Fasakh* karena jatuh tempo atau tujuan akad telah terealisasi. Adapun jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir atau tujuan telah terealisasi, maka akad dengan sendinya akan menjadi *fasakh* (berakhir).<sup>93</sup>
- b. Berakhirnya akad karena adanya sebab *khiyar*, seperti cacat, *khiyar rukyat*, majelis atau syarat.
  - c. Berakhirnya akad karena salah satu pihak dengan adanya persetujuan dari pihak lain dengan membatalkan akadnya, dengan alasan pihak tersebut menyesal atas akad yang baru saja dilakukan, *fasakh* tersebut disebut *iqalah*.
  - d. Berakhirnya akad karena adanya kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak bisa dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, contohnya *khiyar naqd* (*khiyar* pembayaran) yaitu penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli dengan adanya ketentuan seperti apabila pembeli dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, maka akad jual beli tersebut menjadi batal.

---

<sup>93</sup> Qomarul Huda, *Fiqh*, 47-48.

- e. Berakhirnya akad karena habis waktunya, seperti akad sewa-menyewa yang diberi jangka waktu tertentu dan waktunya tidak dapat diperpanjang.
- f. Berakhirnya akad karena tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang/pihak yang lain. Akad akan *fasakh* (berakhir) apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak memberikan izin
- g. Berakhirnya akad karena kematian, seperti akad dalam *rahn* dan kafalah, *ijārah*, akad dalam *syirkah* dan *wakalah*.<sup>94</sup>

## B. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Islam

Kebebasan berkontrak diakui oleh Hukum Islam. Asas wujud dari asas kebebasan berkontrak adalah Asas *Hurriyyah at-Ta'aqud*. Pengertian asas kebebasan berkontrak (berakad) merupakan suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang akan bertransaksi dapat membuat akad jenis apapun, tanpa terikat kepada nama-nama akad yang telah ditentukan oleh *syara'* dan orang tersebut boleh memasukkan klausul-klausul apa saja kedalam akad yang dibuat olehnya yaitu harus sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang akad itu tidak dengan jalan yang *dzalim* dan batil.<sup>95</sup> Masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan kontrak (*freedom of making contract*). Adapun ruang lingkup kebebasan berkontrak yaitu dapat berupa kebebasan: (1) Menentukan objek perjanjian, (2) Mengajukan syarat-syarat dalam merumuskan hak dan kewajiban, dan (3) Menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan/sengketa.

---

<sup>94</sup> Nasrun Haroen Sebagaimana Dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, 58-59.

<sup>95</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi", 104.

Sedangkan pengertian asas kebebasan berkontrak dalam Islam berbeda dengan kebebasan berkontrak dalam hukum Konvensional. Perbedaannya bahwa kebebasan berkontrak dalam Islam adalah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara'. Karena bersifat terikat, maka kebebasan berkontrak tersebut akan dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Adapun dasar hukum kebebasan berkontrak yang bersifat mengikat yaitu: "Kaum muslimin itu setia kepada syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (HR. Tirmidzi, Tabrani dan Baihaqi)". Dan Hadist Riwayat Bukhari yaitu yang berbunyi: "Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, selama masih berada dalam lingkup kebenaran (HR. Bukhari)". Sedangkan Hadist Riwayat Shahih yaitu yang berbunyi: "Bagaimana nasib kaum yang menyepakati syarat-syarat (dalam bermuamalah) yang tidak sesuai dengan al-Qur'an? Barang siapa yang menyepakati sebuah syarat yang tidak sesuai dengan al-Qur'an, maka syarat tersebut tidak sah meskipun mereka menyepakati hingga seratus kali (HR. Shahih)".<sup>96</sup>

Di dalam Islam, dasar hukum asas kebebasan berkontrak yaitu terdapat dalam ayat al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fihiyyah, yaitu diantaranya:

#### 1. Dasar Hukum al-Qur'an

##### a) Q.S. an-Nisā' (4): 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>96</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 42-43.

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan (perdagangan) yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>97</sup>

Ayat ini mengandung dua pengertian yaitu haramnya memakan harta sesama dengan jalan batil dan kebolehan (sahnya) pertukaran harta benda secara timbal balik (*al-tijārah*) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kedua pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan ayat tersebut di atas, setiap akad (perjanjian) bertimbal balik itu boleh dan sah selama tidak mengandung sifat mengambil harta orang lain dengan jalan batil.<sup>98</sup>

b) Q.S. al-Mā'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحَلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>99</sup>

Dalam ayat ini *al-'qūd* yang meliputi semua yang didefinisikan sebagai akad (perjanjian), seperti jual beli, nikah, sewa-menyewa, dan seluruh perjanjian timbal balik dengan semua syarat yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara hukum untuk memenuhinya.<sup>100</sup>

<sup>97</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode*, 83.

<sup>98</sup> Khusnul Khotimah, "Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Islam", *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 1, no. 2, September 2017, hlm. 14.

<sup>99</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode*, 106.

<sup>100</sup> Khusnul Khotimah, "Azaz Kebebasan Berkontrak", 14.

## 2. Dasar Hukum Hadis

### a) HR. Ibnu Majah

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat (yang mereka perjanjian).<sup>101</sup>

Hadis ini maksudnya yaitu kaum muslimin terikat dengan semua persyaratan yang dijanjikan diantara mereka.<sup>102</sup>

### b) HR. Muslim

إِذَا نَخَلَ اشْتَرِي أَوْ قَدْ أَبْرَثَ فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبْرَثَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا

Kebun kurma yang sedang berbuah apabila dijual, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali memang telah disepakati oleh kedua belah pihak tentang penjualan pohon dan buahnya.<sup>103</sup>

Dalam hadis ini memberikan penegasan untuk membuat perjanjian tersendiri di luar ketentuan *nash*. Dengan demikian melalui hadisnya Rasulullah telah menetapkan asas kebebasan berkontrak melalui hadisnya.<sup>104</sup>

### c) Hadis ‘Amr bin Auf, yang dikonfirmasi oleh hadis Abu Hurairah

الصُّلْحُ جَاءَ زَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.<sup>105</sup>

<sup>101</sup> Al-Hakim Sebagaimana Dikutip oleh Khusnul Khotimah, "Azaz Kebebasan Berkontrak", 14.

<sup>102</sup> Khusnul Khotimah, "Azaz Kebebasan Berkontrak", 14.

<sup>103</sup> Muslim Sebagaimana Dikutip oleh Khusnul Khotimah, "Azaz Kebebasan Berkontrak", 14.

<sup>104</sup> Khusnul Khotimah, "Azaz Kebebasan Berkontrak", 14-15.

<sup>105</sup> A. Djazuli Sebagaimana Dikutip oleh Diyah Ayu Lestari, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih

Hadis ini menjelaskan tentang kaum muslimin dibenarkan dalam hal membuat perjanjian perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka, namun dibolehkan hanya dalam batas-batas tertentu sepanjang tidak melanggar ketentuan halal dan haram. Kebebasan berkontrak lebih nampak jelas dalam hadis tersebut disini kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang mengikat untuk dipenuhi dengan batas ketentuan halal dan haram.<sup>106</sup>

### 3. Dasar Hukum Menurut Kaidah-Kaidah Fikih

Asas kebebasan berkontrak juga terdapat pada kaidah fikih yang dapat dijadikan dasar hukum diantaranya yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ عَلَى الْإِبَاحَةِ

Pada dasarnya segala sesuatu boleh dilakukan hingga ada ketetapan (dalil) yang melarangnya.<sup>107</sup>

Dalam kaidah ini maksudnya akad itu pada dasarnya adalah perizinan dari kedua belah pihak, kecuali akad yang tegas-tegas dilarang oleh syara', yang secara umum kaidah ini berlaku secara umum untuk semua lapangan muamalah dan masalah keduniaan, yaitu akad yang hukumnya diperbolehkan sampai terdapat dalil dan *nash* yang melarangnya dan mengharamkannya, dengan syarat terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut sesuai pernyataan kedua belah pihak. untuk itu kaum

---

Muamalah (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)", *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah* (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 31.

<sup>106</sup> Akhmad Hulaify Sebagaimana Dikutip oleh Diyah Ayu Lestari, ""Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit", 31.

<sup>107</sup> Ali Ahmad Nadwi Sebagaimana Dikutip oleh Khusnul Khotimah, "Azaz Kebebasan Berkontrak", 15.

muslimin tanpa terkecuali, pada dasarnya bebas melakukan akad selama tidak ada dalil yang melarang dan mengharamkannya.<sup>108</sup>

Berdasarkan beberapa dasar hukum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berkontrak pada dasarnya boleh (mubah) selama tidak mengandung sifat mengambil harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an di atas. Mengambil harta orang dengan jalan batil, walaupun terdapat dalam suatu perjanjian (akad), berimplikasi pada rusaknya perjanjian.

Perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat pelaku usaha, tanpa adanya konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya disebut perjanjian baku. Dalam konteks Hukum Islam, kontrak baku sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak dianggap sah selama tidak ada yang melanggar ketentuan Syariah. Hukum Islam mengenal kontrak baku dalam *al-'uqūd al-idāriyyah* yang disebut juga dengan *al-'aqd al-'iz'an*. Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam perjanjian bahwa dalam kontrak harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan, sehingga tidak ada pihak yang merasa disudutkan dengan hal tersebut.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Khusnul Khotimah, "Azaz Kebebasan Berkontrak", 15.

<sup>109</sup> Ainul Wardah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Az Zarka*, Vol. 10, no. 2, Desember 2018, hlm. 192.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk melakukan sebuah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan berupa esensi dari kegiatan penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki semua masalah-masalah, menjawab pertanyaan yang muncul terkait dengan fakta, serta gejala atau fenomena dari masalah tersebut.<sup>110</sup> Sedangkan metodologi penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan data, mengolah data, melakukan analisis data serta mengambil kesimpulan data secara objektif dan sistematis dengan mempunyai tujuan mendapatkan sebuah jawaban untuk memecahkan suatu hipotesis atau masalah dan untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia kedepannya.<sup>111</sup> Adapun untuk memperoleh data yang relevan, maka penulis menggunakan cara-cara meliputi: jenis penelitin, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dalam metode penelitian ini, penulis dalam sebuah penulisan akan memaparkan beberapa aspek yang berperan penting, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>110</sup> Supriyono, *Akuntansi Keperilakuan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 46.

<sup>111</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), hlm. 10-11.

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan atau penelitian dalam kehidupan yang sebenarnya, serta terlibat dengan masyarakat setempat untuk melakukan pemeriksaan atau pengamatan terhadap suatu kejadian dalam suatu peristiwa alamiah (*in situ*).<sup>112</sup> Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, serta pengamatan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Fokus dalam penelitian skripsi penulis yaitu bagaimana praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan sebagai objek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggambarkan praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan, kemudian data yang sudah diperoleh oleh penulis selanjutnya akan diolah, dianalisis dan dikaitkan dengan ketentuan yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan dari narasumber.<sup>113</sup> Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan cara analisis berupa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu

---

<sup>112</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 26.

<sup>113</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, 6.

yang utuh.<sup>114</sup> Menurut *Bogdan* dan *Taylor*, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan cara mengamati perilaku maupun ucapan orang-orang yang diamati.<sup>115</sup>

Penelitian kualitatif pasti mengarah pada metode studi kasus (*case study*), yaitu proses penelitian yang mengkaji fenomena nyata (*real life*) yang bersifat kontemporer dengan cara melakukan pengumpulan semua data secara mendalam dan detail yang berhubungan dengan subjek penelitian melalui beberapa sumber data.<sup>116</sup> Adapun alasan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian penulis yaitu karena fenomena yang diangkat dalam penelitian penulis berupa kegiatan muamalah yang akan dianalisis dan disandingkan menggunakan aturan hukum atau aturan tertentu dengan menggunakan ketetapan Hukum Islam. Agar mendapatkan data-data yang relevan, maka cara yang digunakan oleh penulis meliputi: jenis penelitian, sumber data (subjek penelitian dan objek penelitian), teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada dasarnya fungsi dari tujuan penelitian studi kasus yaitu untuk mengetahui suatu hal secara mendalam dan rinci. Maka dari itu penulis akan meneliti tentang praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan dalam perspektif Hukum Islam.

---

<sup>114</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 88.

<sup>115</sup> Sukiati, *Metodologi Penulisan Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), hlm. 87.

<sup>116</sup> Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi Pengalaman dari Lapangan)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 188.

## B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kos Wisma Pelangi yang beralamat lengkap di Jl. G. Arjuna, Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53132. Penelitian dilakukan pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

## C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan *normatif sosiologis*. Pendekatan tersebut pada dasarnya adalah penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya sebagai penambahan unsur sosiologis yaitu untuk mengidentifikasi keadaan sosial. Metode sosial adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial atau praktik-praktik sosial.<sup>117</sup> Metode *normatif* dalam hal ini dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mempelajari dan menguraikan tentang ketentuan hukum dalam Hukum Islam, khususnya dalam bidang Fikih Muamalah yang ada kaitannya dengan masalah pembayaran listrik.<sup>118</sup> Metode penelitian *normatif-sosiologis* merupakan implementasi ketentuan hukum *normatif* dalam setiap peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>117</sup> Ulber Silalahi Sebagaimana Dikutip oleh Diyah Ayu Lestari, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)", *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah* (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 49.

<sup>118</sup> M. Nuzul Wibawa, "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktek Penggunaan Format-Format Kontrak", *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 2, no. 3, Tahun 2011, hlm. 356.

Dari pengertian penelitian pendekatan *normatif-sosiologis* di atas peneliti berusaha untuk meneliti bagaimana pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan, yang selanjutnya akan dicari solusi-solusi dari beberapa masalah yang mungkin akan timbul dan muncul dari permasalahan ini.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan benda, hal, dan organisasi tempat data penelitian yang terjadi pada sebuah fenomena. Adapun dalam semua penelitian bisa dilakukan apabila terdapat subjek didalamnya, karena pada dasarnya semua penelitian bisa dilakukan apabila terdapat persoalan yang harus dipecahkan oleh penulis. Hal yang bisa dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari subjek penelitian sebanyak-banyaknya.<sup>119</sup> Subjek penelitian dalam penelitian penulis yaitu kepada 10 mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud objek penelitian yaitu sasaran atau tujuan penelitian untuk menemukan data yang objektif dan valid. Dengan kata lain, objek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti atau sesuatu yang dikenai penelitian.<sup>120</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan.

---

<sup>119</sup> Suaharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 200.

<sup>120</sup> Muclich Ansori dan Sri Iswati, *Metodologi Penulisan Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 115.

## E. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah suatu tindakan, kata-kata dari orang-orang yang sedang diamati dan bahan-bahan pendukung lainnya, seperti data tertulis, dokumentasi dan statistik.<sup>121</sup> Dengan kata lain, sumber data penelitian adalah data-data berupa informasi yang didapatkan melalui metode-metode yang digunakan dalam suatu proses pengumpulan data. Dalam penelitian penulis terdapat dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama atau data pokok yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, karena sumber data primer yaitu data yang bersinggungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Mengingat penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan, maka data pokok dari penelitian penulis yaitu melalui wawancara dan data-data tersebut dikumpulkan menjadi satu. Jadi, data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.<sup>122</sup> Dengan kata lain, data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung (*interview*) dengan responden.<sup>123</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian penulis yaitu data yang diperoleh melalui wawancara antara penulis dengan 10 mahasiswa penghuni kos yaitu yang bernama Ana, Dwi Rosti, Anjani, Lisa, Ocha, Laela, Luthfiana, Salma, Zulfatun,

---

<sup>121</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

<sup>122</sup> Supriyono, *Akuntansi*, 48.

<sup>123</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

dan Lestiana. Dari data tersebut penulis menarik sampel dari 10 orang mahasiswa penghuni kos sebagai rujukan dari penelitian yang akan dikaji. Agar nantinya dapat memperoleh data yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran listrik secara bergilir di kos tersebut. Namun sebelum wawancara, penulis sudah melakukan observasi ke 10 tempat kos yang ada disekitar kampus Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri dan kos-kos disekitar Bobosan sebagai perbandingan dan pembeda kenapa lebih menekannya penelitian di Kos Wisma Pelangi Bobosan dibandingkan dengan kos-kos yang lainnya.

Adapun hasil dari observasi terdapat nama-nama kos yang pembayaran listriknya tidak menggunakan sitem secara bergilir, yaitu sebagai berikut: (1) Kos Wisma Sandi, (2) Kos Wisma Rarash, (3) Kos Wisma Angrek, (4) Kos Wisma Anisa, (5) Kos Wisma Syantika, (6) Kos Wisma Sarmo, (7) Kos Wisma Adem Ayem, (8) Kos Wisma Anyta, (9) Kos Wisma Yazid, dan (10) Kos Wisma Al Anbiyaa.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang dari sumber-sumber pokok dalam data-data primer yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>124</sup>

Dengan kata lain, data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>125</sup>

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian penulis yaitu berupa

---

<sup>124</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian*, 12.

<sup>125</sup> Supriyono, *Akuntansi*, 48.

bahan pustaka seperti buku Hukum Kontrak Syariah karya Burhanuddin, buku Hukum Perjanjian Syariah karya Syamsul Anwar, buku Fiqh Muamalah karya Abdul Rahman Ghazaly, buku Fiqh Ekonomi Syariah karya Mardani, buku Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer karya Ismail Nawawi, Jurnal Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Islam karya Khusnul Khotimah, Jurnal Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam karya Muhammad Harfin Zuhdi, dan lain sebagainya. Serta data yang terpenting yaitu data yang mengandung informasi terkait dengan praktik pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian jenis kualitatif, penulis akan menggunakan tiga metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fenomena yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk mengamati secara langsung ke objek yang akan diteliti.<sup>126</sup> Dengan kata lain, observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.<sup>127</sup> Oleh karena itu, observasi dapat disebut sebagai data yang bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan jalan pengamatan, yaitu mengamati gejala yang diteliti oleh penulis. Observasi dapat dilakukan

---

<sup>126</sup> Hariwijaya, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, Desertasi* (Yogyakarta: Elmatara, 2017), hlm. 58.

<sup>127</sup> Supriyono, *Akuntansi*, 50.

secara langsung dan secara tidak langsung.<sup>128</sup> Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian sebagai objeknya untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan dan mencatat secara sistematis terhadap kejadian-kejadian yang akan diteliti oleh penulis.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dengan kegiatan wawancara tatap muka untuk menggali informasi dari pihak yang terkait.<sup>129</sup> Metode ini digunakan dalam mendapatkan data dari keterangan-keterangan lisan melalui percakapan antara dua orang atau lebih. Pertanyaan tersebut diajukan kepada seseorang yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.<sup>130</sup> Data yang akan diperoleh berupa gambaran yaitu terkait dengan teori akad dalam asas kebebasan berkontrak pada pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan dan keterangan yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait dalam praktik pembayaran listrik secara bergilir tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara langsung dan wawancara melalui aplikasi *WhatsApp* untuk memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam praktik pembayaran listrik

---

<sup>128</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 186.

<sup>129</sup> Hariwijaya, *Metodologi dan Teknik*, 57.

<sup>130</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 95.

secara bergilir diantaranya adalah 10 orang mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan. Dengan metode ini, peneliti mengambil 10 orang mahasiswa penghuni kos untuk diwawancarai yang bernama Ana, Dwi Rosti, Anjani, Lisa, Ocha, Laela, Luthfiana, Salma, Zulfatun, dan Lestiana. Dalam wawancara ini bertujuan untuk memperoleh dan memperjelas data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi mengenai praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal yang terkait dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>131</sup> Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan beberapa dokumen yang dapat mendukung tercapainya tujuan dari penulisan yang sangat dibutuhkan dalam penelitian, seperti dalam bentuk catatan-catatan yang diperoleh saat melakukan wawancara dan data-data yang diperoleh dalam praktik pembayaran listrik secara bergilir.

### **G. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yaitu kegiatan setelah dari semua responden atau sumber data lain yang sudah terkumpul pada sebuah kegiatan untuk mengurutkan, mengatur, mengategorikan dan mengelompokan, sehingga penulis mendapatkan suatu temuan berdasarkan masalah yang ingin dijawab

---

<sup>131</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>132</sup> Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu metode data kualitatif yang bersifat metode induktif. Metode induktif merupakan menganalisis data yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mempelajari, menelaah, menerjemahkan serta dapat mengumpulkan informasi berupa wawancara dan pengamatan dari narasumber yang ada di lapangan untuk menarik sebuah kesimpulan.<sup>133</sup>

Adapun setelah data yang dikumpulkan sudah cukup, maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data dengan cara:<sup>134</sup>

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah meringkas, mengambil hal yang pokok atau memfokuskan kepada hal yang lebih penting saja. Reduksi data dilakukan supaya mempermudah penulis dalam menguraikan data yang cukup banyak dan data yang diperoleh secara acak. Sehingga mereduksi data bermanfaat agar penulis dapat melakukan pencatatan dengan teratur.

Data yang akan penulis reduksi yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan wawancara melalui aplikasi *WhatsApp* dengan narasumber yaitu wawancara dengan 10 orang mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan. Adapun langkah pertama dalam reduksi data hasil catatan yang diperoleh saat wawancara yaitu penulis memilih hanya

---

<sup>132</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa beta, 2013), hlm. 147.

<sup>133</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penulisan* (Yogyakarta: Literasi Media Pubhling, 2015), hlm. 121.

<sup>134</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 134.

berdasarkan yang diperlukan dalam penelitian saja. Setelah itu penulis akan membuat ringkasan singkat yang di dalamnya terdapat ulasan dari hasil wawancara.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah penyajian dalam bentuk analisis secara singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Data yang akan diperoleh dapat melalui wawancara kepada 10 mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan, setelah itu data akan diuraikan dalam bentuk kata-kata yang disusun menjadi paragraf dan berfungsi untuk memudahkan data saat dibaca.

Dari data yang telah direduksi oleh penulis, maka penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil dari penelitian yang telah penulis teliti. Dalam penyajian data, penulis menggambarkan praktik pembayaran listrik secara bergilir dan penerapan akad *ijārah* di Kos Wisma Pelangi Bobosan.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah penemuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Dari hasil penarikan kesimpulan tersebut bisa berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas (samar) menjadi jelas, serta hasilnya juga bisa berupa hipotesis atau teori.

Dari data yang telah penulis reduksi dan sajikan, lalu selanjutnya akan ditarik kesimpulan yaitu dengan cara menguji data hasil penelitian dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan praktik pembayaran

listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos dan penerapan teori akad dalam asas kebebasan berkontrak di Kos Wisma Pelangi Bobosan yang meninjau dalam perspektif Hukum Islam.



**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS PRAKTIK**

**PEMBAYARAN LISTRIK SECARA BERGILIR OLEH MAHASISWA**

**PENGHUNI KOS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Gambaran Umum Tentang Kos Wisma Pelangi Bobosan**

1. Sejarah Singkat Kos Wisma Pelangi Bobosan

Kos Wisma Pelangi Bobosan adalah sebuah tempat yang ada di Desa Bobosan dimana didalamnya terdapat sepuluh kamar kos untuk disewakan kepada mahasiswa perempuan yang ingin ngekos dengan membayar kamar kos setiap bulannya dan membayar listrik secara bergilir sesuai dengan urutan jadwal yang telah ditentukan secara langsung oleh ibu kos Wisma Pelangi Bobosan serta tidak mendapat makan dari pemilik kos. Kos tersebut didirikan oleh seorang Ibu Rumah Tangga yang bernama Ibu Sugiarsih yang bertempat tinggal di Jl. G. Arjuna, Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53132.

Sebelum berdirinya kos tersebut, ada salah satu keluarga yang beragama Kristen dan sedang mempunyai masalah yaitu adanya ekonomi yang kurang stabil, maka keluarga tersebut muncul inisiatif untuk menjual rumahnya. Seiring berjalannya waktu bahkan bertahun-tahun rumahnya belum ada orang yang minat membeli. Namun pada awal tahun 2015 keluarga tersebut menawarkan kepada tetangga rumah yaitu Ibu Sugiarsih untuk membeli rumahnya, dan karena Ibu Sugiarsih merasa kasihan

kepada tetangganya, maka Ibu Sugiarsih menolong keluarga tersebut dengan cara membeli rumahnya.

Setelah membeli rumah dari tetangganya pada pertengahan tahun 2015 Ibu Sugiarsih mempunyai ide untuk membuka usaha sewa kamar kos dengan nama Kos Wisma Pelangi yang awalnya ditujukan untuk penyewa yang sudah bekerja saja, namun karena Desa Bobosan sebagai salah satu desa yang dekat dengan Universitas yang ada di Purwokerto, maka dari tahun 2017 sampai sekarang peminat kamar kos di Wisma Pelangi Bobosan yaitu para mahasiswa.

Dalam menyebarkan informasi bahwa Ibu Sugiarsih telah membuka sewa kamar kos, maka anaknya mengiklankan sewa kamar kos tersebut dengan adanya keterangan bahwa biaya sewa kamar kos sebesar Rp. 300.000,- rupiah perbulannya melalui sosial media seperti *Facebook* dan *Instagram*. Dengan adanya informasi di sosial media, ada lima orang pekerja kereta api yang berminat untuk menyewa kamar kos tersebut. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya minat orang yang menyewa kamar kos tersebut, maka Ibu Sugiarsih memutuskan untuk menambah jumlah kamar kos, yang awalnya hanya 5 kamar menjadi 10 kamar.<sup>135</sup>

## 2. Peraturan di Kos Wisma Pelangi Bobosan

Peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Contoh: Peraturan gaji pegawai, peraturan pemerintah, dsb. Sedangkan salah satu

---

<sup>135</sup> Ibu Sugiarsih, Pemilik Kos Wisma Pelangi Bobosan, Wawancara pada Tanggal 12 Agustus 2022.

alasan dibuatnya suatu peraturan di Kos Wisma Pelangi Bobosan yaitu adanya tantangan yang sering dihadapi oleh Ibu Sugiarsih selaku pemilik Kos Wisma Pelangi Bobosan karena adanya mahasiswa penghuni kos yang bandel dan susah diatur. Sehingga dari kebandelan dan susah diatur tersebut bisa menimbulkan dalam menunggak pembayaran uang sewa kos, membuat keributan dengan penyewa kos lainnya, merusak fasilitas kos hingga menggunakan kamar kos untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini tentu sangat merugikan Ibu Sugiarsih dan membuat mahasiswa penghuni kos lainnya menjadi tidak nyaman di kos tersebut, oleh karena itu Ibu Sugiarsih selaku pemilik kos membuat tata tertib atau peraturan kos yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi mahasiswa penghuni kos di dalam rumah kos tersebut.

Berikut ini beberapa peraturan-peraturan di Kos Wisma Pelangi Bobosan yang dibuat oleh Ibu Sugiarsih, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyewa kos wajib mengisi formulir sewa kos dan menyerahkan fotocopy KTP atau identitas diri lain yang sah kepada pemilik kos.
- b. Membayar biaya listrik tepat waktu dan pembayaran uang sewa kos wajib dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya dengan cara membayar langsung ke pemilik kos atau lewat cara transfer ke nomor rekening atas nama Ibu Sugiarsih selaku pemilik kos
- c. Mematuhi jam malam untuk keluar dari rumah kos, maksimal ke luar pada malam hari yaitu pukul 22.00 WIB. Bagi penyewa yang melanggar, maka pintu rumah kos akan ditutup pada jam 22.10 WIB. Namun apabila

penyewa ada keperluan yang mendesak di luar rumah kos, maka segera meminta izin atau memberitahukan kepada pemilik kos.

- d. Selama masa sewa, penyewa kos berhak menempati kamar kos dan memanfaatkan fasilitas bersama yang ada di kos
- e. Penyewa kos diperkenankan menerima tamu hanya di ruang yang sudah disediakan oleh pemilik kos
- f. Tamu laki-laki dilarang masuk ke kamar kos
- g. Waktu berkunjung tamu maksimal pukul 22.00 WIB
- h. Bagi semua penyewa yang membawa teman atau keluarga yang ingin menginap di kamar kos, maka meminta izin atau memberitahukan kepada pemilik kos semata-mata untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bersama.
- i. Demi kepentingan bersama, penyewa kos dihibau untuk:
  - 1) Menghemat air dengan menutup keran setelah selesai menggunakan air
  - 2) Menghemat listrik dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan, terutama saat meninggalkan rumah kos
  - 3) Menjaga fasilitas kos dengan baik. Apabila ada fasilitas barang yang rusak, maka harap segera menghubungi pemilik kos
  - 4) Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban di rumah kos
  - 5) Mengunci kamar apabila meninggalkan rumah kos
  - 6) Memarkirkan kendaraan masing-masing dengan rapi

- j. Dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba, berjudi, menyimpan senjata api, bahan peledak, barang-barang yang mudah terbakar, dan dilarang melakukan perbuatan asusila
- k. Penyewa kos bertanggung jawab atas keamanan barang miliknya masing-masing, dan apabila ada penyewa merasa kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang milik penyewa kamar kos, maka pemilik kos tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang milik penyewa tersebut.
- l. Terhadap pelanggaran peraturan ini, maka pemilik kos berwenang menyampaikan teguran kepada penyewa kamar kos
- m. Dalam hal penyewa telah mendapatkan 3 kali teguran dan tetap tidak menaati peraturan ini, maka pemilik kos berhak menghentikan perjanjian sewa dan mengeluarkan penyewa dari rumah kos
- n. Kritik, saran, dan pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan kepada pemilik kos dengan menghubungi nomor *WhatsApp* atas nama Ibu Sugiarsih (081326609255).<sup>136</sup>

## **B. Praktik Pembayaran Listrik Secara Bergilir Oleh Mahasiswa Penghuni Kos di Wisma Pelangi Bobosan**

Pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan adalah pembayaran listrik yang dibayar oleh mahasiswa penghuni kos dengan sistem bergilir sesuai dengan urutan jadwal yang telah ditentukan secara langsung oleh Ibu Sugiarsih selaku pemilik Kos Wisma Pelangi Bobosan.

---

<sup>136</sup> Ibu Sugiarsih, Pemilik Kos Wisma Pelangi Bobosan, Wawancara pada Tanggal 12 Agustus 2022.

Adapun tarif pembayaran listrik secara bergilir di kos tersebut sudah dijelaskan secara rinci diawal perjanjian oleh pemilik kos kepada semua mahasiswa penghuni kamar kos yaitu sebesar Rp. 20.000,- rupiah. Dan pemilik kos juga sudah menjelaskan secara rinci diawal perjanjian kepada semua mahasiswa penghuni kos terkait dengan mahasiswa penghuni kos yang sedang tidak menempati kamar kosannya dikarenakan sedang pulang kampung atau ada keperluan lain selama satu minggu atau bahkan sampai satu bulan, maka mahasiswa penghuni kos tersebut tetap dibebankan untuk membayar biaya listrik sebesar Rp. 20.000,- rupiah. Cara pembayarannya yaitu mengisi token sebesar Rp. 20.000,- rupiah dan mengisi tokennya itu setelah token listrik yang diisi sebelumnya oleh mahasiswa penghuni kamar kos lain sudah habis.<sup>137</sup>

Misalnya ada sepuluh mahasiswa penghuni kos yang menempati Kos Wisma Pelangi Bobosan, dan sebelumnya Ibu Sugiarsih telah menentukan jatah urutan dalam jadwal pembayaran listrik secara bergilir sebesar Rp. 20.000,- rupiah dengan ketentuan: Pembayaran listrik dengan mengisi token listrik pada tanggal 01 Juni 2022 adalah mahasiswa penghuni kamar kos nomor 1, dan setelah 2-5 hari kemudian token listrik yang diisi oleh mahasiswa penghuni kamar kos nomor 1 sudah habis, maka selanjutnya yang bergilir mengisi token listrik adalah mahasiswa penghuni kamar kos nomor 2, dan sistem bergilir tersebut berlaku sampai kepada mahasiswa penghuni kamar kos nomor 10. Apabila mahasiswa penghuni kamar kos nomor 2 sedang mendapat jatah urutan pembayaran listrik, namun mahasiswa penghuni kamar kos

---

<sup>137</sup> Lisa Agustina, Mahasiswa Penghuni Kos di Kos Wisma Pelangi Bobosan, Wawancara pada Tanggal 14 September 2022.

tersebut sedang tidak menempati kamar kos karena sedang pulang kampung dikarenakan libur kuliah atau ada keperluan lain selama satu minggu atau bahkan sampai satu bulan. Maka mahasiswa penghuni kamar kos nomor 2 tetap dibebankan untuk membayar biaya uang listrik sebesar Rp. 20.000,- rupiah. Cara pembayarannya yaitu mengisi token sebesar Rp. 20.000,- rupiah dan mengisi tokennya itu setelah token listrik yang diisi sebelumnya oleh mahasiswa penghuni kamar kos nomor 1 sudah habis.<sup>138</sup>

Selain mahasiswa penghuni kos yang dibebankan untuk membayar biaya listrik ketika sedang tidak menempati kamar kos, ada juga mahasiswa penghuni kos yang pernah tidak membayar biaya listrik ketika sedang tidak menempati kamar kos, yaitu pembayaran listriknya dengan cara ditukar terlebih dahulu dengan kamar kos sebelah atau teman, contoh: mahasiswa penghuni kamar kos nomor 2 sedang mendapat jatah pembayaran listrik, namun mahasiswa penghuni kamar kos nomor 2 sedang tidak menempati kamar kos, maka mahasiswa penghuni kamar kos nomor 2 dilangkahi terlebih dahulu untuk tidak membayar biaya uang listrik dan pengganti yang mengisi token listrik atau membayar biaya listrik yaitu mahasiswa penghuni kamar kos nomor 3.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Lestiana Dita Nurafifah, Mahasiswa Penghuni Kos di Kos Wisma Pelangi Bobosan, Wawancara pada Tanggal 12 Agustus 2022.

<sup>139</sup> Anjani Tsalis Fatakhna, Mahasiswa Penghuni Kos di Kos Wisma Pelangi Bobosan, Wawancara pada Tanggal 12 Agustus 2022.

### **C. Analisis Terhadap Praktik Pembayaran Listrik Secara Bergilir Oleh Mahasiswa Penghuni Kos Perspektif Hukum Islam di Kos Wisma Pelangi Bobosan**

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemilik kos terkait pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan adalah pembayaran listrik yang dibayar oleh mahasiswa penghuni kos dengan cara mengisi token listrik sebesar Rp. 20.000,- rupiah dengan sistem bergilir sesuai dengan nomor urutan kamar kos yaitu dari kamar kos nomor 1 sampai kamar kos nomor 10. Dan apabila mahasiswa penghuni kamar kos nomor 2 sedang mendapat jatah urutan pembayaran listrik, namun mahasiswa penghuni kamar kos tersebut sedang tidak menempati kamar kos karena sedang pulang kampung dikarenakan libur kuliah atau ada keperluan lain selama satu minggu atau bahkan sampai satu bulan. Maka mahasiswa penghuni kamar kos nomor 2 tetap dibebankan untuk membayar biaya uang listrik sebesar Rp. 20.000,- rupiah. Cara pembayarannya yaitu mengisi token sebesar Rp. 20.000,- rupiah dan mengisi tokennya itu setelah token listrik yang diisi sebelumnya oleh mahasiswa penghuni kamar kos nomor 1 sudah habis.

Dalam melakukan sistem pembayaran listrik tersebut harus ada unsur suka sama suka diantara para pihak, karena hukum asal dalam segala sesuatu, termasuk akad-akad perjanjian menurut kalangan ahli fikih adalah boleh selama ada unsur “suka sama suka” antara dua pihak yang melakukan akad, dan barang yang dimaksud adalah barang yang boleh diperjual belikan, tidak haram dan tidak batal, kecuali yang diharamkan, di *naṣakh*, atau di *takhṣīṣ* oleh

dalil *syar'i* berupa *nash* dan *qiyas*. Dan apabila tidak ada dalil pasti yang menunjukkan atas keharaman dalam peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Ibu kos terkait dengan sistem pembayaran listrik secara bergilir, maka hukumnya boleh. Sebagaimana dalam kaidah fikih, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu itu hukumnya sah dilakukan, selama tidak ada dalil yang menunjukkan larangan secara tegas atas tindakan tersebut. Sehingga apabila asas tersebut dikaitkan dengan akad, maka tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat selama tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

Namun supaya praktik pembayaran listrik secara bergilir tersebut dikatakan sah, maka praktik tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, karena di dalamnya terdapat praktik pembayaran listrik secara bergilir. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

#### 1. *'Aqid* (Orang yang Melangsungkan Akad)

Dalam penelitian yang penulis lakukan terkait dengan sistem pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan yaitu orang-orang yang melakukan akad kepada 10 mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan yang bernama Ana, Rosti, Anjani, Lisa, Ocha, Laela, Luthfiana, Salma, Zulfatun, dan Lestiana.

Mahasiswa penghuni kos yang melakukan akad pembayaran listrik secara bergilir yaitu sudah berusia lebih dari 17 tahun dan memiliki ilmu pengetahuan di bidang dan jurusannya masing-masing. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan salah satu syarat yaitu orang yang akan melakukan transaksi pembayaran listrik harus melampirkan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) pada aplikasi-aplikasi tertentu sebagai salah satu syarat untuk bisa melangsungkan pembayaran listrik melalui aplikasi yang digunakan. Dengan adanya pembuktian di atas, maka dapat membuktikan bahwa 10 mahasiswa penghuni kos yang akan melakukan pembayaran listrik yaitu sudah memenuhi syarat berakal, *baligh* dan sehat, sehingga sudah sesuai dengan aturan Hukum Islam yang berlaku.

## 2. *Ma'uqud alaih* (Benda-Benda yang diakadkan)

Dalam penelitian yang penulis lakukan terkait dengan sistem pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan yaitu benda-benda yang diakadkan berupa token listrik dengan menggunakan sistem pembayaran listrik secara bergilir.

Adapun terkait dengan benda-benda yang diakadkan pada pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan bisa dikatakan telah memenuhi syarat dari benda-benda yang diakadkan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa benda-benda yang diakadkan secara hukum *syar'i* yaitu hukumnya diperbolehkan karena listrik merupakan jenis kebutuhan yang manfaatnya tidak diharamkan oleh syari'at. Dan sistem

pembayaran listrik oleh 10 mahasiswa penghuni kos yaitu sudah menjadi adat kebiasaan (*'urf*) di Kos Wisma Pelangi Bobosan.

### 3. *Maudu al-'aqd* (Tujuan Pokok Mengadakan Akad)

Dalam penelitian yang penulis lakukan terkait dengan sistem pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan dalam tujuan pokok mengadakan akad yaitu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa penghuni kos atas peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemilik kos, karena dalam sistem pembayaran listrik secara bergilir mahasiswa penghuni kos bisa saling mengingatkan satu sama lain ketika dari salah satu mahasiswa penghuni kos sedang lupa dalam mengisi token listrik. Sehingga manfaat dari pembayaran listrik sudah jelas dan telah disepakati oleh 10 mahasiswa penghuni kos yang melangsungkan akad.

### 4. *Sīgat Akad (Ijāb qābul)*

*Ijāb qābul* adalah suatu pernyataan yang menunjukkan adanya keridhaan antara dua orang dan sudah sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan pengertian akad adalah suatu perikatan antara *ijāb* dan *qābul* dengan ketentuan yang sudah dibenarkan oleh *syara'*.<sup>140</sup>

Dalam penelitian yang penulis lakukan terkait dengan sistem pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan terdapat beberapa fakta dalam *ijāb* dan *qābul*, yaitu antara lain:

---

<sup>140</sup> Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 33-34.

- a. Adanya akad antara para pihak yaitu satu mahasiswa penghuni kos sebagai pihak yang mengisi token listrik dan sembilan mahasiswa penghuni kos sebagai pihak yang menerima manfaat berupa tegangan listrik dari pembayaran listrik yang diisi oleh salah satu mahasiswa penghuni kos.
- b. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan yaitu menggunakan perjanjian bentuk tertulis atau perjanjian dalam bentuk tulisan yang perjanjiannya dibuat oleh para pihak dengan kesepakatan cukup dengan tulisan saja yaitu melalui *Group* Kos Wisma Pelangi Bobosan pada aplikasi *WhatsApp*. Sebagaimana biasanya apabila salah satu mahasiswa penghuni kos sedang mendapat jatah urutan pembayaran listrik, maka mahasiswa tersebut berkewajiban untuk mengisi token listrik tersebut. Dan untuk 9 mahasiswa penghuni kos akan menerima manfaat dari tegangan listrik yang sudah dibayar oleh salah satu mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan.

Dalam Hukum Perikatan Islam sudah dijelaskan bahwa *ijāb* dan *qābul* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Maka *ijāb* dan *qābul* dalam pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan sudah jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad dengan secara tulisan yaitu melalui *Group* Kos Wisma Pelangi Bobosan pada aplikasi *WhatsApp*.

Dengan demikian, praktik pembayaran listrik secara bergilir dalam asas kebebasan berkontrak yaitu hukumnya boleh karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman atas peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Ibu kos. Dan praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut Hukum Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, setelah penulis menguraikan, memaparkan dan menganalisis terkait dengan praktik Bobosan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran listrik secara bergilir yang terjadi di Kos Wisma Pelangi Bobosan yaitu pembayaran listrik yang dibayar oleh mahasiswa penghuni kos dengan sistem bergilir sesuai dengan urutan nomor urutan kamar yaitu dari kamar kos nomor 1 sampai kamar kos nomor 10. Adapun tarif pembayaran listrik secara bergilir di kos tersebut yaitu sebesar Rp. 20.000,- rupiah. Dan kepada mahasiswa penghuni kos yang sedang tidak menempati kamar kosannya dikarenakan sedang pulang kampung atau ada keperluan lain selama satu minggu atau bahkan sampai satu bulan, maka mahasiswa penghuni kos tersebut tetap dibebankan untuk membayar biaya listrik sebesar Rp. 20.000,- rupiah. Cara pembayarannya yaitu mengisi token sebesar Rp. 20.000,- rupiah dan mengisi tokennya itu setelah token listrik yang diisi sebelumnya oleh mahasiswa penghuni kamar kos lain sudah habis.
2. Dalam praktik pembayaran listrik secara bergilir yang terjadi di Kos Wisma Pelangi Bobosan termasuk kedalam akad yang asas kebebasan berkontrak, dimana satu mahasiswa penghuni kos sebagai pihak yang mengisi token listrik dan sembilan mahasiswa penghuni kos sebagai pihak yang menerima manfaat berupa tegangan listrik dari pembayaran listrik yang diisi oleh salah

satu mahasiswa penghuni kos tersebut. Tarif pembayaran listrik secara bergilir sebesar Rp. 20.000,- rupiah. Manfaat dari praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh 10 mahasiswa penghuni kos yaitu manfaatnya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa penghuni kos. Adapun praktik pembayaran listrik secara bergilir dalam asas kebebasan berkontrak yaitu hukumnya boleh karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman atas peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Ibu kos. Dan praktik pembayaran listrik secara bergilir oleh mahasiswa penghuni kos juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut Hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Untuk pemilik Kos Wisma Pelangi Bobosan dalam hal pembayaran listrik secara bergilir lebih baik digabung saja pembayarannya dengan pembayaran sewa kamar kos selama sebulan yaitu sebesar Rp. 350.000,- rupiah dengan ketentuan mahasiswa penghuni kos sudah bebas dari biaya listrik, karena ketika mahasiswa penghuni kos sedang tidak menempati kamar kosnya sering kesusahan dari jangkauan untuk mengisi tokennya atau susah karena tidak ada sinyal ketika menggunakan aplikasi *m-backing*, maka lebih baik digabung saja pembayaran sewa kamar kos dan pembayaran listriknya.
2. Untuk mahasiswa penghuni kos supaya lebih mematuhi lagi semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemilik kos, terutama dalam hal pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Burhanudin. *Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fahima, Iim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hariwijaya. *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, Desertasi*. Yogyakarta: Elmatara, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iswati, Muclich Ansori dan Sri. *Metodologi Penulisan Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencan, 2013.

- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahayu, Djulaeka dan Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali. *Dasar Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: Literasi Media Pubhling, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa beta, 2013.
- Sukiati. *Metodologi Penulisan Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Supriyono. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Suyadnya, Siti Kholifah dan I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi Pengalaman dari Lapangan)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

## **JURNAL**

- Badruzaman, Dudi. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Vol. 1, no. 2, 2018, 109.
- Darmadha, Kadek Lony Sasmitadewi dan I Nyoman. "Akibat Hukum Bagi Penyewa Kamar Kos Yang Mengalami Kehilangan Barang Di Tempat Kos". *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 7, no. 2, 2019, 6.
- Faizal, Yusmedi Nur. "Analisis dan Perancangan Sistem Pembayaran Rekening Listrik Pada Pt. Pln (Persero) Area Pelayanan Jaringan (Apj) Purwokerto". *Jurnal Telematika*. Vol. 2, no. 1, 2009, 1.
- Khotimah, Khusnul. "Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Islam". *Jurnal Al-Intaj*. Vol. 1, no. 2, 2017, 14.
- Wardah, Ainul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah". *Jurnal Az Zarqa*. Vol. 10, no. 2, 2018, 192.

Wibawa, M. Nuzul. "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktek Penggunaan Format-Format Kontrak". *Adil: Jurnal Hukum*. Vol. 2, no. 3, 2011, 356.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam". *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. VIII, no. 2, 2017, 79.

### **SKRIPSI**

Amelia, Dea Rizka. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Rampung, 2018.

Chandra, Septian Adi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kudus Kota (Studi Pada Konsumen Tidak Terinformasi)". *Skripsi* tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Negeri Surakarta, 2013.

Darujad, Azis Ahmad. "Praktik Pembayaran Rekening Listrik Melalui Karang Taruna Dukuh Pangin Joho Sukoharjo Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakālah Bil Ujrah*". *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Lestari, Diyah Ayu. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Yulianingsih, Sari. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi *Covid-19* (Studi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

### **ARTIKEL**

Anonim. "Perbedaan Listrik Pascabayar dan Prabayar Serta Cara Cek Tagihannya". <https://www.linkaja.id/artikel/perbedaan-listrik-pascabayar-dan-prabayar-serta-cara-cek-tagihannya>.

### **WAWANCARA**

Anjani Tsalis Fatakhna. Mahasiswa Penghuni Kos di Kos Wisma Pelangi Bobosan. Wawancara pada Tanggal 12 Agustus 2022.

Lestiana Dita Nurafifah. Mahasiswa Penghuni Kos di Kos Wisma Pelangi Bobosan. Wawancara pada Tanggal 12 Agustus 2022.

Lisa Agustina. Mahasiswa Penghuni Kos di Kos Wisma Pelangi Bobosan.  
Wawancara pada Tanggal 14 September 2022.

Sugiarsih. Pemilik Kos Wisma Pelangi Bobosan. Wawancara pada Tanggal 12  
Agustus 2022.



## **Lampiran 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA Wawancara Kepada Sepuluh Mahasiswa Penghuni Kos di Wisma Pelangi Bobosan**

1. Siapa nama Anda?
2. Berapa umur anda?
3. Apakah Anda mengetahui sistem pembayaran listrik secara bergilir di kos ini?
4. Bagaimana sistem pembayaran token listrik disini?
5. Berapa jumlah nominal token listrik yang anda isi?
6. Tanggal berapa anda mengisi token listrik?
7. Bentuk penjanjian apa yang anda gunakan ketika melakukan sistem pembayaran listrik?
8. Apa tujuan adanya sistem pembayaran listrik secara bergilir?
9. Apa kritik dan saran Anda terkait dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemilik kos?

### **Hasil Wawancara Kepada 10 Mahasiswa Penghuni Kos di Wisma Pelangi Bobosan**

1. Nama dari sepuluh mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan yaitu Ana Sopiatur Atikah (22 tahun), Dwi Rosti Mukarromah (20 tahun), Anjani Tsalis Fatakhna (23 tahun), Lisa Agustina (22 tahun), Ocha Kusrianto (25 tahun), Laelatul Rizqi Maulidaningrum (20 tahun), Luthfiana Livia Happy (21 tahun), Salma Salsabilah (22 tahun), Zulfatun Ni'mah (23 tahun), dan Lestiana Dita Nurafifah (23 tahun).
2. Sepuluh mahasiswa penghuni kos sudah mengetahui sistem pembayaran listrik secara bergilir di Kos Wisma Pelangi Bobosan. Dan dalam pembayaran listrik, semua mahasiswa penghuni kos disama ratakan jumlah nominal pengisian token listriknya yaitu sebesar Rp. 20.000,- rupiah selama 2-5 hari, karena mengisi token listrik tersebut tergantung habis dari token listrik yang diisi.

3. Tanggal pengisian token listrik pada 10 mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan yaitu Ana Sopiatur Atikah (1 Juli 2022, 2 Agustus 2022), Dwi Rosti Mukarromah (5 Juli 2022, 4 Agustus 2022), Anjani Tsalis Fatakhna (8 Juli 2022, 7 Agustus 2022), Lisa Agustina (12 Juli 2022, 11 Agustus 2022), Ocha Kusrianto (15 Juli 2022, 15 Agustus 2022), Laelatul Rizqi Maulidaningrum (19 Juli 2022, 18 Agustus 2022), Luthfiana Livia Happy (22 Juli 2022, 21 Agustus 2022), Salma Salsabilah (25 Juli 2022, 24 Agustus 2022), Zulfatun Ni'mah (29 Juli 2022, 28 Agustus 2022), dan Lestiana Dita Nurafifah (30 Juli 2022, 31 Agustus 2022).
4. Sistem pembayaran listrik disini yaitu dengan menggunakan sistem secara bergilir sesuai dengan nomor urutan kamar kos yaitu dari kamar kos nomor 1 sampai kamar kos nomor 10.
5. Bentuk perjanjian yang digunakan oleh 10 mahasiswa penghuni kos yaitu menggunakan perjanjian bentuk tertulis atau perjanjian dalam bentuk tulisan yang perjanjiannya dibuat oleh para pihak dengan kesepakatan cukup dengan tulisan saja yaitu melalui Group Kos Wisma Pelangi Bobosan pada aplikasi *WhatsApp*. Sebagaimana biasanya apabila salah satu mahasiswa penghuni kos sedang mendapat jatah urutan pembayaran listrik, maka mahasiswa tersebut berkewajiban untuk mengisi token listrik tersebut. Dan untuk 9 mahasiswa penghuni kos akan menerima manfaat dari tegangan listrik yang sudah dibayar oleh salah satu mahasiswa penghuni kos di Wisma Pelangi Bobosan.
6. Tujuan adanya sistem pembayaran listrik secara bergilir yaitu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa penghuni kos atas peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemilik kos, karena dalam sistem pembayaran listrik secara bergilir mahasiswa penghuni kos bisa saling mengingatkan satu sama lain ketika dari salah satu mahasiswa penghuni kos sedang lupa dalam mengisi token listrik. Sehingga manfaat dari pembayaran listrik sudah jelas dan telah disepakati oleh 10 mahasiswa penghuni kos yang melangsungkan akad.
7. Saran dari 10 mahasiswa penghuni kos yaitu pembayaran listrik lebih baik digabung saja dengan pembayaran sewa kamar kos selama sebulan sebesar Rp.

350.000,- rupiah, dengan ketentuan semua mahasiswa penghuni kos sudah bebas dari biaya listrik, jadi urusan yang mengisi token listrik sudah menjadi tanggung jawab dari ibu kos, supaya semua mahasiswa penghuni kos tidak keberatan ketika sedang tidak menempati kamar kos, karena ketika sedang di luar kos dan terkadang susah dari jangkauan untuk mengisi tokennya serta terkadang tidak ada sinyal kalau menggunakan aplikasi *m-backing*. Maka lebih baik digabung saja pembayaran pembayaran listrik dan sewa kamar kos.




## Lampiran 2


### DOKUMENTASI IDENTITAS DIRI DARI SEPULUH MAHASISWA PENGHUNI KOS DAN DATA PEMBAYARAN LISTRIK




Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 1




Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 2




**Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 3**




**Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 4**




Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 5




Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 6




Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 7



Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 8



**Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 9**



**Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 10**



**Sistem Pembayaran Listrik Oleh 10 Mahasiswa Penghuni Kos di Group  
WhatsApp Wisma Pelangi Bobosan**

**DOKUMENTASI WAWANCARA KEPADA  
SEPULUH MAHASISWA PENGHUNI KOS**



**Wawancara Dengan Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 1**



**Wawancara Dengan Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 2**



**Wawancara Dengan Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 3**



**Wawancara Dengan Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 4**



**Wawancara Dengan Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 5**



**Wawancara Dengan Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 6**



**Wawancara Dengan Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 7**



**Wawancara Dengan Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 8**



**Wawancara Dengan Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 9**



**Wawancara Dengan Mahasiswa Penghuni Kos Nomor 10**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Hani Hilmiatus Saidah
2. NIM : 1717301010
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes/02 Maret 1999
5. Alamat Rumah : Blok Tanah Abang RT 03/RT 02,  
Desa Banjarsari, Kecamatan  
Bantarkawung, Kabupaten Brebes
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Wasmad
8. Nama Ibu : Maskonah


### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Banjarsari 01
2. SMP Bustanul Ulum
3. MAN 2 Brebes
4. S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Nurul Hikmah Bumiayu
2. Pondok Pesantren Ath-Thahiriyyah Purwokerto

Purwokerto, 29 September 2022



**Hani Hilmiatus Saidah**  
NIM. 1717301010